

LAMPIRAN A

Transkrip Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ir. Parmono Anung Wibowo, MM selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan pada tanggal 25 September 2007 di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung - Jakarta.

Bagaimana pandangan PDI Perjuangan terhadap kondisi Indonesia pasca Orde Baru?

Sekarang ini masuk pada fase reformasi dimana demokratisasi menjadi bangunan dasarnya. Hal paling penting dari demokrasi adalah bahwa semua harus diatur berdasarkan aturan main demokrasi. Hanya memang antara demokrasi dan prosperity yang menjadi harapan masyarakat selama kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir belum terpenuhi walaupun demokrasi yang sudah terbangun relatif sudah berjalan lebih demokratis dalam segala tatanan. Proses demokrasi itu memang tidak lahir begitu saja, ia dilahirkan oleh gerakan mahasiswa, oleh para tokoh yang merupakan lokomotif demokrasi. Untuk sekarang ini diharapkan bahwa era demokrasi mampu memberikan prosperity dengan demokrasi yang dibangun, sebab jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menjalankan demokrasi secara penuh ternyata ekonomi growth mereka lebih bagus daripada Indonesia. Sehingga ada pertanyaan besar apakah demokrasi mampu memberikan prosperity atau kesejahteraan itu sendiri. Akan tetapi saya berkeyakinan bahwa bangsa sebesar ini tidak boleh tergoda untuk kembali ke rezim otoritarian seperti era Soeharto sehingga pembangunan system building terhadap demokrasi harus tetap dilanjutkan.

Pendapat anda terhadap gejala disintegrasi nasional belakangan ini bagaimana?

Disintegrasi nasional muncul akibat dari ketidak sabaran elit untuk menerapkan aturan main dan sistem yang benar. Sebenarnya demokrasi itu harus memperkuat - kekuatan unity dari negara kesatuan akan tetapi pada kenyataannya beberapa persoalan lokal seringkali muncul karena adanya keinginan yang kuat dari sentralisme menjadi desentralisasi, termasuk dalam desentralisasi persoalan kebijakan yang sebelumnya ada dipusat. Dan itulah yang memancing tarik-menarik antara kekuatan daerah dengan kekuatan pusat tetapi sekarang mulai ada keseimbangan. Dewasa ini mulai timbul kebutuhan akan kebangsaan, kebutuhan akan nation, kebutuhan akan kemajemukan yang merupakan kebutuhan pokok bangsa - mulai disadari secara bersama-sama.

Apa langkah strategis PDI Perjuangan mencegah disintegrasi tersebut?

PDI Perjuangan adalah partai yang ada ditengah - mengusung masalah kebangsaan, nasionalisme, pluralisme ditambah dengan frame lainnya sebagai partai yang berideologi Pancasila. Dan menjadi dasar kerangka berfikir PDI Perjuangan bahwa menjaga keutuhan itu merupakan hal paling utama. Bahwa ada tarikan primordialisme merupakan kekayaan daerah yang tidak boleh dihilangkan tetapi tetap harus berfikir bahwa itu harus menjadi satu kesatuan dari unity sebuah negara kepulauan. Oleh karena itu harus mulai kembali dibicarakan mengenai ideologi yang mempersatukan kita yaitu ideologi Pancasila. Dimana Pancasila tidak dibungkus lagi kedalam P4 atau BP7 tetapi Pancasila yang mempunyai ideologi kemajemukan itulah yang diterapkan - menjadi konsen utama PDI Perjuangan masalah kemajemukan atau pluralisme.

Saat ini PDI Perjuangan menggunakan Pancasila 1 juni 1945 sebagai azas tetapi menolak azas tunggal, apa arti penting Pancasila 1 juni bagi PDI Perjuangan?

Pancasila 1 juni 1945 adalah lahirnya Pancasila ketika Bung Karno pertama kali menyampaikan pidato tentang Pancasila sehingga spirit itulah yang harus ditangkap secara keseluruhan. Bahwa hasil perasannya adalah 5 sila seperti yang kita kenal

sekarang merupakan hal yang diterima secara keseluruhan tetapi didalam pandangan Bung Karno tentang ideologi Pancasila sebenarnya diharapkan bahwa ideologi ini menjadi jembatan emas untuk menuju keseberang kehidupan yang lebih baik. Dan semangat ini yang digunakan oleh PDI Perjuangan. Terkait dengan azas tunggal yang ditolak oleh PDI Perjuangan, bahwa semua parpol selama hidup di Indonesia seharusnya berideologi Pancasila yang ada didalam pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi kita bersama. Apakah perlu menjadi azas atau tidak! PDI Perjuangan tidak melihat bahwa itu perlu dipaksakan menjadi azas. Sebab yang paling penting bagi PDI Perjuangan adalah platform ideologi yang sama yaitu ideologi Pancasila.

Apakah itu menegaskan perbedaan PDI Perjuangan dengan partai lain yang juga berideologi Pancasila?

Memang orang melihat bahwa PDI Perjuangan dalam hal Pancasila lebih konservatif, lebih fundamentalis dalam persoalan-persoalan nasionalisme karena tidak banyak partai yang mencantumkan ideologinya dalam AD/ART. Sebab, jika partai lain mencantumkan Pancasila hanya sebagai azas maka PDI Perjuangan menyatakan bahwa Pancasila 1 juni 1945 merupakan ideologi. Sehingga ideologi inilah yang menjadi light star (bintang penuntun) didalam bergerak. Dan itulah yang kami gunakan - mungkin berbeda dengan partai lain.

Dalam sejarahnya PDI atau PDI Perjuangan merupakan hasil fusi dari beberapa parpol, Apakah unsur-unsur fusi itu masih dipertahankan?

Unsur fusi itu sekarang sudah hampir tidak ada lagi, yang ada adalah PDI Perjuangan. Ketika masa Orde Baru suasana fusi itu masih ada tetapi sekarang yang ada adalah PDI Perjuangan. Bahwa kami memiliki historis dengan PNI, PARKINDO, Partai Katolik itu bukan sesuatu yang mudah – itu adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Tapi PDI Perjuangan sekarang mempunyai konstituennya sendiri. Konstituen tersebut terbangun dengan historis yang lama namun banyak konstituen baru sehingga secara praktis persoalan fusi sudah selesai di PDI Perjuangan.

Bisa anda diskripsikan penyebab perpecahan / konflik yang dialami oleh PDI atau PDI Perjuangan?

Pertama, PDI atau PDI Perjuangan adalah partai hasil fusi yang dipaksakan oleh Orde Baru karena hegemoni pada waktu itu hanya memberikan peluang kepada Golkar untuk selalu berkuasa sedangkan partai-partai lain khan dipaksakan. Dimana kemudian P3 pecah menjadi banyak partai yang semuanya berazas Islam, seperti PBR, PBB, PKB, PAN, PKS. Demikian juga dengan partai nasionalis yang ada pada PDI Perjuangan. Tetapi perbedaannya adalah fragmentasi yang pada waktu itu afiliasinya ke P3 menjadi lebih banyak partai-partai Islam dengan kekuatan yang seimbang, sedangkan partai nasionalis yang afiliasinya ke PDI pada waktu itu sekarang ini tinggal PDI Perjuangan yang dominan jika dibandingkan yang lain - yang lain khan sangat kecil. Namun sejak kurun 2004, PDI Perjuangan mengalami proses pendewasaan yang luar biasa karena didalamnya dibangun sistym building-aturan main kepartaian. Nah, sejak sistym building itu terbangun maka konflik itu praktis tidak ada. Dimana hampir tidak pernah ada lagi yang namanya demo didepan kantor DPP jika dibandingkan dengan dulu yang hampir setiap hari. Dan itulah yang menjadi kekuatan PDI Perjuangan saat ini.

Bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan?

Rekrutmen kami sangat terbuka! PDI Perjuangan sekarang sudah menggunakan sistem skoring dan juga riset atau poling. Untuk rekrutmen menjadi kepala Daerah, selain dukungan dari internal maka dia harus memenangkan riset atau poling yang diadakan oleh partai secara independen. Dan semua pemilihan tidak ada yang tidak kami polling karena itu PDI Perjuangan unggul jika dibandingkan dengan partai-partai lain, seperti Jawa Timur! Dan sekarang ini praktis PDI Perjuangan lebih leading daripada partai lain untuk pemilihan Gubernur langsung. Kami sekarang 10 Gubernur dari PDI Perjuangan kemudian untuk Bupati / Walikota dari yang sudah terjadi pemilihan itu hampir 43%. Adapun pemilu legislatif nanti tetap kami lakukan polling. Satu tentu adalah jejak rekam dia didalam partai – kapabelitas, kapasitas, loyalitas didalam - struktur partai; kedua kami melakukan polling; ketiga kami juga membuka untuk fresh blood guna memperkuat partai - darah baru ini tentu adalah orang-orang yang mempunyai nama dipublik.

Regenerasi didalam partai saat ini dilakukan seperti apa?

Sekarang ini, praktis pimpinan-pimpinan partai pada tingkat propinsi dan daerah sudah muda. Sedangkan di level nasional memang masih Ibu Megawati, tetapi praktis DPP sekarang ini adalah DPP-nya anak muda, karena mayoritas adalah orang-orang dibawah umur 45 tahun yang memimpin partai saat ini. Dengan demikian proses regenerasi berjalan secara alamiah, itulah yang saya sebut dengan membangun system building dan partai.

Bagaimana dengan sinyalemen bahwa PDI Perjuangan ada nuansa Nepotisme?

Praktis sebenarnya kekerabatan tidak terlalu ya! Tetapi dipartai manapun apabila suasananya itu sudah berjalan dengan baik tentu rekrutmen kekeluargaan itu memang ada, tetapi relatif kecil jika dibandingkan dengan besarnya partai ini. Bahwa ada 1 orang kemudian anaknya aktif itu ya – bagaimanapun dia sudah aktif sejak kecil dengan bapaknya.

Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan baik kepada kadernya maupun masyarakat?

Kami melakukan berbagai bentuk kaderisasi: ada kaderisasi yang untuk ideologi dan itu ada dibawah bidang kekaderan tetapi ada kaderisasi yang bersifat program. Dan sekarang ini lebih menonjolkan pada kaderisasi yang bersifat program. Dimana sudah sampai ke angkatan 36. Mereka dilatih tidak lagi hanya tentang kepartaian tetapi bagaimana kader berladang, menjadi mekanik, membuat mie. Hal itu yang kami lakukan dan sekarang menjadi kekuatan PDI Perjuangan - sebagai kekuatan utama kami. Bahkan selain masalah-masalah ekonomi rakyat, kami juga ada pendidikan khusus untuk Kiai Kampung. Sekarang sudah angkatan ke-4 bagi aktivis Gereja, Katolik, Hindu dan lain sebagainya.

Dalam sejarah politik Indonesia tidak ada partai dominan kecuali era Orde Baru. Oleh karena itu partai harus berkoalisi dengan partai lain menciptakan stabilitas politik, apa ukuran PDI Perjuangan untuk memilih kawan koalisi?

Dalam era multi partai tidak mungkin sebuah parpol itu bisa menjadi mayoritas tunggal - lebih dari 50%. Pada era ini mungkin hanya PDI Perjuangan pada tahun 1999 yang mampu menjangkau 34%. Sedangkan ukuran untuk berkoalisi bagi PDI Perjuangan adalah persamaan persepsi dan pandangan terhadap kebangsaan- sehingga kesamaan platform itu menjadi penting. Apakah harus nasionalis dengan nasionalis? Tidak, kami bisa bekerjasama dengan P3, misalnya ketika Ibu – Pak Hamzah Haz. Dimana dasarnya adalah kesamaan paham kebangsaan sehingga tidak ada keraguan untuk melihat

persoalan kebangsaan dan itulah yang menjadi ukuran utama - cara pandang terhadap persoalan negara.

Kehidupan negara nasional seperti apa yang hendak dikembangkan PDI Perjuangan?

Indonesia ini khan mempunyai keunikan ya! Dimana ada 22 ribu pulau dengan etnisitas lebih dari 200 suku, kemudian bahasanya lebih dari 700 bahasa. Hal itu menjadi kekuatan yang oleh Bung Karno disebut dengan taman sarinya Indonesia. Dengan demikian apa yang menjadi kekuatan yang harus dikembangkan adalah kekuatan menghidupkan kelompok-kelompok etnisitas ini untuk tumbuh bersama-sama sehingga tidak ada hegemoni atau kekuatan yang dominan, katakanlah Jawa yang dominan kemudian, tidak ada. Inilah yang menjadi kekuatan kami - culture inilah yang dilakukan maka PDI Perjuangan sekarang kuat di Indonesia Timur yang dulu menjadi basis Golkar, misalnya di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Semua Gubernurnya dari PDI Perjuangan karena kami kembangkan itu. Dimana kekuatan-kekuatan daerah menjadi kekuatan bangsa secara nasional.

Bagaimana PDI Perjuangan memandang Bung Karno?

Bung Karno ini khan founding father - Bung Karno khan pembuat ideologi bangsa. Tentunya PDI Perjuangan merasa bahwa simbolisasi terhadap ajaran Bung Karno, kemudian juga hal - hal yang menjadi tuntunan Bung Karno merupakan pegangan partai didalam memberikan, menuju dan menatap masa depannya. Bagaimanapun Bung Karno bagi PDI Perjuangan adalah guru yang utama. Dengan demikian didalam berbagai persoalan PDI Perjuangan selalu bersinggungan dengan Bung Karno karena memang kami menjalankan ajaran Bung Karno.

Lalu apa arti Megawati bagi PDI Perjuangan?

Megawati adalah pemersatu, Megawati adalah leader dan Megawati adalah kekuatan PDI Perjuangan tetapi sekaligus dalam diri Megawati ada kesadaran yang kuat untuk membangun sistym building partai ini sekarang. karena tidak bisa selamanya PDI Perjuangan menggantungkan kepada Megawati sehingga proses regenerasi juga dilakukan dan itu sedang berjalan.

Apa strategi PDI Perjuangan untuk memperkokoh persatuan nasional?

PDI Perjuangan adalah suatu partai yang mempunyai net working nasional dimana tidak semua partai memiliki itu. Bagaimana agar bisa diperkuat merupakan konsen utama dari PDI Perjuangan dan dalam persoalan yang menyangkut disintegrasi kami sangat Diehard, misalnya MoU Helsinki. Bukan MoU-nya yang tidak kami sepakati melainkan kekhawatiran ketika GAM menjadi memerintah. Dan karena itulah PDI Perjuangan selalu mengatakan dan selalu menginginkan bahwa NKRI sudah final, baik didalam forum internasional maupun didalam negeri - selalu kami katakan tidak boleh ada satu daerahpun yang lepas dari Republik ini.

Wawancara dengan Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan pada tanggal 13 September 2007 di Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata D4/320 Jakarta.

Apa ruang lingkup kerja Bidang Ideologi dan Kaderisasi?

PDIP telah menegaskan ideologinya adalah Pancasila 1 Juni 1945. Jadi tugas Bidang ideologi dan kaderisasi ialah mengamalkan itu kepada segenap anggota PDIP dan memperjuangkan sebagai azas negara yang sekarang sedang berjalan. Dimana semua bukti, data, informasi dan kesaksian menerangkan bawah Pancasila adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang dirumuskan oleh panitia 9 untuk kemudian dimasukkan kedalam pembukaan UUD 1945. Akan tetapi Orde Baru membuat teori seolah-olah Pancasila itu bukan dari Bung Karno tapi dari M. Yamin atau Soepomo sehingga Pancasila Bung Karno bukan Pancasila yang sebenarnya, karena Pancasila yang sebenarnya adalah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Jadi Orde Baru mencitrakan seolah-olah terpisah padahal satu, orangnya yang memimpin satu, pemikirannya satu, dan anggotanya ada - mereka merujuk pada pidato 1 Juni 1945 untuk mensistematiskan. Oleh karena itu, tugas saya yang pertama adalah meluruskan sejarah Pancasila; Kedua, menyebarluaskan, memberikan pemahaman agar menjadi keyakinan. Menyebarluaskan supaya orang PDIP yang katanya berideologi Pancasila itu tahu apa itu Pancasila, karena sebagian besar orang ngomong Pancasila tapi tidak pernah membaca sejarah lahirnya Pancasila. Bagaimana orang bisa memahami dan meyakini Pancasila jika membaca sejarah lahirnya Pancasila saja tidak pernah; Kedua hal itu adalah bidang ideologi. Lalu yang ketiga adalah bentuk atau sarana yaitu kursus-kursus kader, penerbitan-penerbitan, tulisan-tulisan, prinsipnya adalah menyebarluaskan dan mendidik orang-orang agar tahu Pancasila. Untuk itu perlu dilakukan Kaderisasi.

Secara garis besar materi kaderisasinya apa saja?

Materi Pertama adalah pentingnya ideologi bagi parpol - kegunaan ideologi bagi parpol. Karena selama 35 tahun ideologinya adalah modal asing, ideologi no - hutang yes! Kedua, sejarah dan substansi dari Pancasila 1 Juni 1945; Ketiga, Metode berfikir yang digunakan oleh Bung Karno sebagai pisau analisa; Keempat, perbandingan antara Pancasila dengan ideologi besar dunia; Kelima, tinjauan Pancasila terhadap berbagai pemikiran kontemporer dibidang ideologi. Apa itu new life, apa itu fundamentalisme, apa itu neoliberalisme, apa itu teologi pembebasan. Itu semua harus diketahui oleh kader - kader supaya tidak menjadi "Keris yang dimasukkan kedalam dadanya sendiri." Dengan begitu perlu menyebarluaskan teori dan pemikiran Bung Karno. Sebab Bung Karno selain berjuang sekaligus mengajarkan cara berjuang.

Apa tujuan paling pokok dari kaderisasi tersebut?

Jika sekarang PDI Perjuangan tidak berhasil dalam melakukan ideologisasi - kader, maka bukan hanya suram bagi PDI Perjuangan tetapi suram bagi bangsa dimasa yang akan datang. Sebab Pancasila sebagai roh bangsa akan pudar, dan tanda-tanda kearah sana makin nyata.

Ada parpol lain selain PDI Perjuangan yang menetapkan Pancasila sebagai azas. Akan tetapi ada perbedaan pemahaman dari setiap parpol atas Pancasila yang dimaksudkan, kira-kira dimana letak perbedaannya dengan PDI Perjuangan?

Oh itu, dulu, pada waktu Bung Karno menyebar ide Pancasila dan dimasukkan kedalam pembukaan UUD 1945, kemudian masuk lagi kedalam UUD RIS, UUDS. Selama

periode tersebut Bung Karno hanya menjadi "Presiden simbol." Akan tetapi Bung Karno terus menyebarluaskan Pancasila - dikenal dengan serangkaian Kuliah di Istana sampai terbentuklah Pancasila sebagai suatu ajaran. Akan tetapi dalam Konstituante terjadi perbedaan, bahkan sempat terjadi votting. Walaupun Pancasila tetap dominan - kokoh. Ditambah dengan keluarnya Dekrit Presiden maka keberadaan Pancasila menjadi semakin kokoh. Melihat kenyataan tersebut dua ajaran besar yang lain menjadi gelisah, terutama Komunis. Menurut Komunis, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur harus lewat Komunisme. Lain halnya dengan dunia Kapitalis, terutama ketika Bung Karno mengembangkan ajaran Pancasila menjadi KAA, Non Blok, Nefos sehingga semakin terjepit dia. Ideologi - ideologi yang digoncang oleh Bung Karno itu merasa tidak senang - sementara mereka memiliki orang-orang didalam negeri. Sedangkan untuk menentang Pancasila secara terang-terangan tidak mungkin. Jadi mereka pun ngomong Pancasila tetapi sebenarnya anti Pancasila. Sehingga timbul dua kelompok besar yaitu kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Jadi, jika sudah bersatu tidak perlu Pancasila lagi. Masuk kedalam kelompok ini adalah PKI; Sedangkan kelompok kedua dipelopori oleh Masyumi / PSI yang menyatakan bahwa Pancasila itu pluralisme. Memang Pancasila itu Bhineka tapi tidak boleh dilupakan bahwa ia juga Tunggal Ika. Masyumi / PSI menafsirkan Pancasila hanya Bhineka. Jadi sekarang PDIP sedang berhadapan dengan mereka-mereka itu. Dimana perbedaan pokok berinduk pada Pancasila Bung Karno dengan orang-orang yang menentang Pancasila akan tetapi memberikan tafsir sesuai dengan kemauan mereka.

Bagaimana pendapat Bapak sebagai ketua DPP atas kondisi Indonesia pasca Orde Baru?

Wah, ini yang namanya new kolonialisme - penjajahan bentuk baru. Dimana prinsip-prinsip new kolonialisme amat nyata sejak berlangsungnya kekuasaan Orde Baru. Suatu pemerasan yang lebih dahsyat daripada kolonialisme Belanda. Apa itu new kolonialisme? pertama, menjadikan bangsa ini sebagai sumber bahan mentah; kedua, sebagai sumber tenaga murah; ketiga, tempat penanaman modal; keempat, sebagai pasar hasil industri - bahkan tidak hanya hasil industri, termasuk pertanian.

Bagaimana pola rekrutmen kader yang dilakukan oleh PDIP?

Pola rekrutmen ideal yang coba diterapkan oleh PDIP adalah terpenuhinya kriteria minimum seperti syarat pendidikan umum, lamanya dedikasi kader dipartai, karakter perorangan, dan sebagainya. Jadi saya mencoba menerapkan kriteria yang cukup ideal akan tetapi harapan adalah sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, karena depolitisasi dan deideologisasi yang diterapkan oleh Orde Baru masih kita rasakan sampai saat ini. Dimana keberadaan kedua partai hanya menjadi pelengkap pada waktu itu. Jika eksistensi dari kedua partai era Orde Baru saya istilahkan - "harus ada tidak boleh besar, harus ikut tidak boleh menang." Dengan begitu parpol tidak bisa tumbuh secara sehat karena partai bukan sebagai alat perjuangan rakyat, partai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, dan partai sebagai tempat pendidikan rakyat tidak berfungsi. Maka ketika ruang demokrasi terbuka - PDI Perjuangan pun lahir dari sekumpulan orang terpinggirkan dengan berbagai "warna". Jadi PDIP ketika itu merupakan semua orang terpinggirkan - korban dari sistem otoriter Orde Baru yang berkumpul dan mengikuti orang yang berani melawan didepan yaitu Megawati. Jadi PDIP itu ada Masyumi-nya, ada IPKI, ada PSI / Murba, PNI, ada Parkindo, ada Partai Katolik, yang masing-masing partai membawa warnanya sendiri - sendiri. Oleh sebab itu dilakukan pendidikan dan pelatihan.

Apakah ada perbedaan antar anggota dan kader?

Iya, jauh sekali! Seorang anggota dikatakan kader jika telah mengikuti pengkaderan selama 10 hari, sedangkan untuk kader utama selama 12 hari. Dari sistem ini maka akan berjenjang secara struktural dan berjenjang secara materi.

Apakah ada perbedaan materi kaderisasi antara pejabat struktur partai dan kader yang menjadi pejabat publik?

Iya, ada dua macam. Ada kaderisasi umum yang sifatnya reguler yaitu type A dan ada type B yang sifatnya profesional. Untuk type B ada bobot materi tambahan, baik untuk kader legislatif, eksekutif, maupun pejabat struktur partai.

Bagaimana dengan calon kepala daerah yang bukan kader PDIP, apa harus menjadi anggota PDIP terlebih dahulu?

Tidak diharuskan tetapi visi PDIP harus masuk.

Apa ukuran PDIP untuk membangun koalisi dengan partai lain?

Penyamaan prinsip problem bangsa. Setidaknya-tidaknya ada 3 prinsip minimum yang harus disepakati yaitu pro-Pancasila, pro-NKRI dan pro-UUD 1945. Sekarang dikembangkan lagi menjadi pro terhadap Anggaran Belanja yang pro-rakyat.

Bagaimana dengan sistem regenerasi di PDIP?

Regenerasi adalah sesuatu yang alamiah, seperti pohon saja - yang tua rontok dengan sendirinya, kemudian tumbuh yang baru. Jadi regenerasi tidak bisa dipatok berdasarkan usia, dimana yang muda harus memimpin - itu tidak bisa. Karena semakin maju suatu negara semakin tua negarawan. Sebab untuk mencetak orang seperti dia bukanlah sesuatu yang mudah - kepintaran politik bukan hanya membaca buku - ia lahir dari proses perjuangan dan kemampuan menyerap teori. Artinya, sepanjang masih dibutuhkan, ya dimaksimalkan saja - kecuali memang tidak mampu. Singkatnya, tetap harus ada proses regenerasi tetapi tetap dilakukan secara alamiah. Dengan begitu perlu mendorong yang lebih muda untuk maju tetapi tidak memaksakan - tanpa berpegang pada obyektifitas.

Bagaimanakah PDIP melakukan penyerapan aspirasi anggota / kader?

Setiap anggota diharuskan mengintegrasikan diri dengan struktur partai dan terlibat aktif dengan salah satu program partai, disamping keharusan untuk memahami problem sosial kemasyarakatan diwilayahnya masing-masing. Dengan begitu maka setiap kader sudah terbiasa menyerap aspirasi rakyat sebelum menjadi pejabat struktural partai maupun anggota legislatif.

Lalu untuk pengambilan keputusan bagaimana?

Memang sudah ada mekanismenya, lewat struktur organisasi. Dan itu harus murni dari masyarakat yang dibawa keatas. Walaupun kadang-kadang masih ada gangguan akibat ada unsur money politics tetapi tidak boleh terlalu lama. Sebab jika money politics didalam partai terus berlangsung maka isi dari partai adalah para kapitalis - hanya karena dia orang kaya dijadikan DPR - dan itu berbahaya bagi negeri ini sebab bisa dikuasai oleh 4 atau 5 orang konglomerat.

Apa hubungan PDIP dengan Bung Karno?

Hubungan ideologis, karena PDIP bertekad dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Artinya, PDIP adalah penerus ajaran Bung Karno. Walaupun eksistensinya sangat

tergantung dengan proses, sebab bila yang dominan adalah yang anti, berarti PDIP gagal. Dengan begitu PDIP hanya akan besar sepanjang dipimpin oleh Megawati, karena image Megawati adalah image Soekarno. Sebab, jikalau PDIP dibawah pimpinan Megawati tidak dapat menggunakan kesempatan sebagai partai yang memiliki ideologi dan kader maka setelah Megawati mundur - PDIP akan tutup. Kuncinya sekarang adalah pada membangun ideologi kader. Dengan begitu, PDIP akan mengalami peningkatan kualitatif jika berhasil dalam ideologi dan kaderisasi tetapi jika gagal PDIP tidak akan berusia 20 tahun – menjadi partai gurem karena kalah dengan partai baru yang aspirasinya sesuai dengan realitas Indonesia. Berbicara realitas Indonesia tidak akan mungkin mengingkari ajaran Soekarno.

Sejak awal kehadirannya, PDI atau PDIP selalu dirundung perpecahan, kenapa demikian?

Saya kira sejak Megawati memimpin tidak terjadi perpecahan tetapi kalau ada kader yang lari itu iya. Dan saya rasa adalah sesuatu yang wajar. Tetapi setiap lari - mendirikan partai sendiri khan selalu hancur. Kecuali Drs. Soerjadi, karena itu memang garapannya Soeharto - adu domba dan sebagainya. Dan setelah reformasi pengaruhnya masih ada. Jadi PDIP sebenarnya tidak pernah pecah, tetapi ada sebagian orang yang keluar karena tidak tahan dengan masalah intern akibat heterogennya asal-usul. Kalau dicermati, posisi PDIP saat ini berada pada posisi paling bagus.

Apa pengaruhnya bagi PDIP setelah ditinggal oleh sejumlah kadernya dan mendirikan partai?

Tidak ada!

Penurunan prolehan suara misalnya?

Penurunan perolehan suara dipengaruhi oleh konflik rebutan kedudukan sehingga banyak muncul di media massa. Dan sifatnya hanya pragmatis. Oleh sebab itu saya katakan, bila partai ini pragmatis tidak akan maju, berbeda jika menjadi partai ideologis.

Gejala disintegrasi makin menguat dewasa ini. Lalu sebagai partai nasionalis, apa yang akan dilakukan oleh PDIP untuk mencegah disintegrasi nasional?

Pertama subyeknya harus benar. PDIP sebagai subyek perjuangan harus benar dulu, baru bisa berbicara orang lain. Jadi subyeknya harus benar dulu secara ideologi, politik, strategi, program, dan implementasinya sehingga menjadi acuan secara keseluruhan untuk kemudian menyelesaikan semua problem. Sehingga bukan represi yang digunakan sebagai sarana tetapi sistem yang baiklah yang dapat mencegah itu semua.

Apa unsur-unsur fusi masih diakomodir oleh PDIP?

Seharusnya tidak! Pasca Kongres Semarang seharusnya unsur fusi hilang. Tapi beberapa masih ingin tetap eksis di PDIP, padahal beberapa partai yang berfusi telah mendirikan parpol baru. Untuk itu, kalau terjadi proses demokratisasi yang sehat dari bawah, mereka tahu akan habis. Jika tidak, mereka harus menekan demokrasi. Dan itulah yang terjadi sekarang.

Apa arti Megawati bagi PDIP?

Munculnya Megawati di arena politik sebagai pemimpin partai yang besar – sempat menjadi Wakil Presiden dan Presiden! Itu semua merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa, Orde Baru itu bukan hanya membunuh fisik Soekarno tapi lebih daripada itu

adalah ideologi dan citra Soekarno sebagai negarawan. Jadi kemenangan langsung Megawati pasca runtuhnya orde penindas haruslah dilihat sebagai bentuk pengembalian citra Soekarno oleh rakyat bahwa Soekarno bukan penjahat seperti yang dicitrakan oleh Orde Baru sebagai seorang terkutuk, pembunuh, pengkudeta, penjahat, diktator. Buktinya diterima lagi oleh rakyat dalam bentuk fisik anaknya. Jadi kehadiran Megawati merupakan lambang bahwa Bapak Bangsa itu tidak mati, lambang bahwa Bapak Bangsa itu menyatu dengan rakyat. Sedangkan bagi PDIP, dia adalah lambang penyatu PDIP - siapa yang memecah ia akan terlempar.



Wawancara dengan Guruh Soekarnoputra selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan pada tanggal 06 Oktober 2007 di Jalan Sriwijaya Raya 26 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan.

Menurut anda kondisi bangsa Indonesia pasca Orde Baru bagaimana, terutama dalam perspektif integrasi nasional?

Sebagai bangsa masih terus berproses. Dan sampai dewasa ini apa yang kita rasakan - yang kita lihat tentu merupakan bagian dari proses, - dari proses sebelumnya. Artinya, merupakan satu mata rantai aksi reaksi. Demikian juga dengan masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari kejadian-kejadian sebelumnya, terutama semasa Orde Baru sebagai suatu era yang memporak - porandakan segala sesuatu, dalam hal ini juga termasuk salah satu pondasi-fundamen dari negara yang telah ditata oleh Bung Karno. Dengan dinamikanya sendiri Bung Karno memimpin revolusi kemerdekaan dan seterusnya, dimana negara ini terus berproses. Dan Bung Karno sudah mempunyai konsep untuk membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building. Namun ketika proses itu sedang berlangsung terjadi apa yang namanya semacam "penjegalan" dengan munculnya Gestok. Untuk kemudian Bung Karno dijatuhkan sampai muncul era Orde Baru dibawah rezim Soeharto. Dan hal itu menurut saya, sengaja atau tidak sengaja, telah memporak-porandakan segala sesuatu yang sudah ditata dan akibatnya sampai hari ini. Dimana semasa Orde Baru ada massa mangambang - disamping suatu era yang menjadikan rakyat takut berpolitik. Jeda waktu selama 32 tahun itu kha beberapa generasi, jadi sekarang masyarakat kita itu mengalami suatu era ibarat "layang-layang putus dari talinya", tidak terarah. Apalagi pemerintah tidak punya konsep untuk mengarahkan mereka. Ia tidak memiliki konsep disegala bidang, terutama dibidang pendidikan. Sehingga generasi baru sebagai generasi penerus mengalami keterputusan. Inilah gambaran ketika segala sesuatu tidak mempunyai konsep yang jelas, ataupun kalau kelihatan jelas tapi ngak mantab karena pijakannya itu ngak solid dan ngak jelas. Padahal pijakan itu Pancasila, platformnya adalah Pancasila akan tetapi tidak diimplementasikan.

Gejala disintegrasi bangsa belakangan ini makin sulit dibendung, bagaimana PDI P memandang masalah integrasi kultural?

Bicara kultural itu sebenarnya bicara Pancasila. Pancasila itu kha system culture, Pancasila itu kha kebudayaan - ya kebudayaan kita, digali dari bumi Indonesia dan intisarinnya adalah Pancasila. Menurut saya, timbulnya disintegrasi itu selain karena masalah budaya tapi lebih banyak menyangkut amburadulnya politik, termasuk hukum. Akar persoalannya adalah amandemen UUD 1945 yang kebablasan, disamping faktor manusia yang membuat kebijakan - kebijakan yang a-pancasila akibat ia a-pancasilais dan tidak punya parameter sehingga banyak PERDA yang aneh-aneh. Dan bukan hanya PERDA aja, kebijakan negara (pemerintah pusat) pun banyak yang keluar dari Pancasila. kenapa demikian? Karena pasangan dari Pancasila udah ngak sesuai. Pasangan Pancasila adalah UUD'45. Ketika pasangannya adalah UUD hasil amandemen bagaimana bisa dijadikan pegangan. Hal inilah yang menjadi akar persoalan. Sehingga dari segi kultural rasa kebanggaan nasional sudah tidak ada, sampai dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain, dan bangsa kita makin minder sementara bangsa lain semakin menganggap kita kecil. Karena seperti layang-layang putus dari talinya karena orangnya menjadi semakin rendah diri, ngak percaya diri, ngak mandiri.

Kemana harmoni sosial dewasa ini hendak dibangun? Terutama ketika konflik komunal kembali mengemuka dan menemukan bentuknya pada konflik-konflik SARA.

Kembali lagi masalah Pancasila, sebab Pancasila itu merupakan konsensus nasional yang menjadi payung dari harmoni sosial. Dengan begitu maka sesama manusia Indonesia itu adalah saudara. Jika sila-sila dalam Pancasila itu semua dihayati, perbedaan keyakinan dewasa akan dibiarkan berkembang kecuali kalau dilakukan secara paksa dan terindikasi kriminal.

Bukankah interpretasi terhadap Pancasila masih mengalami perbedaan, pendapat anda?

Sebagian hanya melihat Pancasila sebagai notarial atau pantes-pantesan aja. Karena Pancasila bisa mengakomodir kepentingan banyak massa (lebih netral). PDI pun masih begitu. Sehingga Pancasila masih lebih sebagai bahasa slogan – etalase politik, belum bisa menjadi suatu tekad. Akibatnya, partai sebagai wadah untuk berjuang belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebagai partai politik tentu memiliki kebutuhan untuk melakukan regenerasi, bagaimana dengan pola regenerasi di PDI P saat ini?

Jika hendak bicara idealisme, idealnya penerus itu adalah orang-orang muda yang the best man. Dengan begitu, yang harus menjadi pengganti ialah kader penerus. Nah itu kalau bicara ideal. Akan tetapi kenyataannya masih dari yang tua karena kader muda kualitasnya masih pada taraf kwalitas orang yang punya “niatan baik sebagai kader.” Orang-orang nasionalis sich ada tapi yang ideal itu adalah kader. Kader itu artinya orang siap, disamping siap ia adalah orang tahu permasalahan, seluk-beluk permasalahan, apakah tentang partainya, apakah tentang bangsa, apakah tentang negara. Jadi betul -betul tahu perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dan idealnya kita mesti punya banyak orang begitu.

Bagaimana PDI P menjawab kondisi Bangsa dan menurut anda idealnya seperti apa?

Dalam posisinya sebagai partai terbesar, katakanlah nomor kedua. Idealnya PDI P harus mampu memposisikan diri sebagai suatu kekuatan potensial dan bisa merebut kekuasaan sehingga menjadi lebih leluasa mengatur negara ini. Tapi sambil begitu perlu dilakukan usaha memperkenalkan kembali Pancasila – tersosialisasinya kembali Pancasila, UUD’45 dan utuh. Jadi Pancasila benar-benar hidup. Walaupun itu saja tidak akan cukup apalagi untuk kondisi sekarang. Belajar Pancasila harus dilengkapi, digenapi dengan ajaran -ajaran Bung Karno yaitu Marhaenisme. Dan satu lagi, mengenal Bung Karno secara benar. Dan melanjutkan jejak Bung Karno melakukan revolusi Indonesia yang terputus dizaman Orde Baru. Nah mestinya itu dilakukan lagi oleh PDIP. Sedangkan kata revolusi sendiri harus diluruskan agar tidak menjadi momok karena sudah diplintir. Hal itu semua harus dilakukan jika kepemimpinan negara ini ada ditangan orang PDIP, mestinya begitu!

Lalu persoalan bangsa ini menurut anda dimana?

Saya melihat bangsa ini masih dalam proses, dan yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah pemimpin - mendambakan riil pemimpin dan selalu yang menjadi rujukan (pemanding) adalah Bung Karno. Karena memang bangsa ini harus dipimpin, ibarat kapal butuh nahkoda.

Bagaimana PDIP memandang Bung Karno?

Apa, sebagai partai atau umat PDIPnya?

Sebagai partai?

Sebagai partai secara resmi PDIP lebih menghormati Bung Karno - masuk di AD/ART, berazaskan pancasila 1 juni 1945, meskipun hanya sampai disitu. Padahal bisa lebih daripada itu. Artinya, sebagai suatu partai bisa lebih sukarneois dengan menyebarkan ajaran Bung Karno.

Bagaimana PDIP memandang Megawati?

Ini sebenarnya lebih mengacu kepada realitas di umat PDIP dan juga umat komunitas nasionalis yang lain serta komunitas kebudayaan. Rasa kagum dan cintanya kepada Bung Karno memberikan penghormatan khusus. Kenyataan dari sebagian rakyat - masyarakat kita memiliki kepercayaan, supranatural, transedental bahwa Bung Karno patut sejajar dengan Wali. Oleh sebab itu, Ibu Mega ataupun saya sebagai anak Bung Karno merasakan bahwa rakyat lebih bisa menerima anak-anak Bung Karno dibanding yang lain kalau memimpin partai ini. Karena sebagian masyarakat masih berkeyakinan bahwa sejelek-jeleknya anak Bung Karno tidak akan terlalu membawa mudharat. Sehingga dengan sendirinya masyarakat masih sreg dengan kepemimpinan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Dengan begitu PDIP harus memenuhi aspirasi, benar-benar mengakomodir bukan hanya rasional tapi emosional, lahir - batinnya. Dan mereka masih mengharapkan lahirnya Bung Karno. Hal itu harus dipenuhi.

Wawancara dengan ketua FPKS / ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PKS, H. Mahfudz Sidiq, Msi pada tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI It. 3.

Bagaimana pandangan PKS atas kondisi bangsa dan negara dewasa ini?

Berakhirnya rezim Orde Baru menandakan suatu fase baru, perubahan politik, perubahan sosial di Indonesia, dimana peraturan dan pelaksanaan demokrasi makin terkonsolidasi dan ruang demokrasi semakin terbuka. Dan ini sesungguhnya memberikan suatu capaian baru yaitu semakin terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat yang sebelumnya sudah berkembang dalam sistem politik yang tertutup sehingga kemudian termanifestasi dengan munculnya partai-partai baru. Jadi catatan pentingnya barangkali, bahwa kemunculan parpol baru sebagai wujud dari terbukanya ruang partisipasi. Memang ada partai-partai yang mempunyai sambungan sejarah dengan dinamika reformasi, dinamika demokratisasi, tapi ada juga partai yang muncul hanya karena imbas dari terbukanya ruang partisipasi politik. Namun semua itu perlu disyukuri dan bagi kami di PKS bahwa keterbukaan ruang partisipasi politik ini mudah-mudahan justru makin mengkonsolidasi semangat kebangsaan, mengkonsolidasi semangat nasionalisme, karena pada akhirnya semua orang itu ketika dia punya ruang partisipasi juga akan terbangun ruang tanggungjawab yang lebih luas.

Bagaimana PKS memandang nasionalisme?

PKS mengartikan nasionalisme itu lebih kepada semangat untuk bertanggungjawab terhadap nasib - masa depan bangsa dan negara. Wujud nasionalisme itu bukan sebatas pada sentimen-sentimen sempit, kebanggaan-kebanggaan person tetapi bagaimana ada peran-peran nyata yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat - setiap warga negara sebagai wujud tanggungjawab dirinya terhadap kondisi kekinian dan juga masa depan kehidupan kebangsaan dan bernegara. Dan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kita membangun masyarakat yang adil, yang makmur, maka, disitulah sebenarnya peran - peran yang lebih definitif harus diperankan warga negara, sehingga bobot dari nasionalisme setiap warga negara atau kelompok masyarakat harus diukur pada sejauh manakah peran-peran kontributifnya didalam mewujudkan hal itu. Jadi bukan diukur dari hal-hal yang sangat simbolik, sangat permukaan.

Bagaimana dengan komitmen PKS terhadap keutuhan NKRI?

Diputusan Munas tahun 2005, PKS telah menegaskan bahwa visi perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang Islami dinegeri Indonesia dengan parameter kemakmuran, parameter keadilan dalam bingkai NKRI. Artinya, PKS secara politik menilai bahwa wujud negara kesatuan ini sesuatu yang harus dipertahankan, harus diperjuangkan karena inilah satu entitas besar, bukan hanya entitas suatu bangsa yang bernama Indonesia tapi juga satu entitas besar yang bernama umat Islam ada didalam rumah besar yang bernama NKRI.

Kita mengetahui bahwa Indonesia amat heterogen, Apakah PKS dapat mengakomodir perbedaan-perbedaan dimaksud?

Pertama, bahwa kami berupaya membangun satu kepercayaan masyarakat - suatu trust, sehingga dengan dasar kepercayaan sosial inilah mereka kemudian bisa mendukung kami dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan suara. Dan itu dilakukan oleh PKS dengan betul-betul menunjukkan peran aktifnya, peran-peran konkritnya ditengah masyarakat, baik didalam mengatasi persoalan-persoalannya ataupun didalam menggagas upaya - upaya untuk lebih memajukan kehidupan masyarakat; kedua, secara organisasi kami

berupaya mengembangkan satu aturan main dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya akomodasi terhadap beragam unsur-unsur, baik perorangan maupun kelompok didalam masyarakat yang sangat pluralistik ini. Sehingga PKS itu, walaupun sebagai sebuah partai ia berazas Islam tetapi bukan berarti menjadi partai hanya untuk orang Islam; ketiga, kami terus mengembangkan sebuah pemikiran politik dikalangan internal – jajaran pengurus, jajaran kader tentang faham-faham politik semacam apa yang dianut oleh PKS, yaitu inklusifitas, pluralitas. Dan itu diharapkan menjadi suatu frame berfikir dan frame bertindak para kader, para anggota partai sehingga tidak terjadi paradoks antara fikiran, antara tindakan dan aturan-aturan yang ada. Sejauh ini memang ada hasil - hasil yang positif, misalnya ruang interaksi dan penerimaan semakin luas. Bahkan kasus paling mutakhir misalnya dalam PILKADA DKI Jakarta, kalau dilihat dari segmen pemilih non muslim, berdasarkan hasil survey ternyata 70% pemilih non muslim memilih calon yang diusung PKS. Begitupun PILKADA di Papua, bahkan kami memiliki dua Anggota Legislatif Kab/Kota yang asli orang Papua dan non muslim.

Dengan begitu apakah PKS akan menjadi partai terbuka?

Sebagai partai kader, prinsip keterbukaan itu tidak kemudian menjadikan kami mengabaikan atau tidak memperdulikan prinsip-prinsip partai kader itu. Artinya apa, siapapun boleh bergabung dengan PKS tetapi siapapun yang bergabung dengan PKS – dia juga harus ikut, dia harus punya komitmen dan konsistensi didalam mengikuti seluruh mekanisme pengkaderan yang ada. Tentu saja akan ada special treatment ya, misalnya, cabang-cabang partai yang ada di kawasan-kawasan penduduk mayoritas non muslim seperti di NTT, di Papua atau beberapa tempat yang lain, maka kami terbuka bagi orang non muslim itu menjadi anggota partai tetapi ada suatu treatment yang khusus bahwa proses kaderisasi yang harus mereka ikuti adalah yang wajib, yang harus itu adalah kaderisasi kepartaian. Artinya, manajemen organisasi, tentang aturan organisasi, visi misi organisasi tetapi program-program dan proses pengkaderan yang lebih khusus yakni tentang pembinaan kepribadian sebagai seorang muslim, mereka tidak ikut dan sifatnya pilihan saja bagi mereka. Nah ini yang kami lakukan, sehingga tidak ada benturan antara sifat terbuka dengan sifat partai kader.

Lalu kelompok mana yang menjadi sasaran dakwah dari PKS?

PKS bekerja pada dua sisi ya; Pertama yang disebut sebagai amal dakwah, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh PKS berkaitan dengan bagaimana melakukan pengajaran terhadap umat, pembinaan umat dan pemberdayaan serta pendayagunaan umat. Dan tentu saja program ini secara khusus ditujukan kepada umat Islam, karena programnya adalah program yang sifatnya adalah program seperti majelis taklim, pengajian rutin, dan program - program keagamaan; Kedua adalah aktivitas sosial - kemasyarakatan yang tentu saja ini terbuka bagi siapapun, segmentasi yang ada sesuai dengan kebutuhan, itu yang banyak kami lakukan dalam aksi-aksi penanganan bencana misalnya. Kami tidak perduli dimanapun bencana itu terjadi, apakah di masyarakat yang basis mayoritas muslim atau non muslim tapi selama disana ada problem bencana kami akan merespon itu; Ketiga memang secara politik - misalnya dalam proses pemilu atau pilkada, kami tidak membatasi segmennya hanya pada pemilih muslim. Kami sekarang terus mengembangkan suatu pandangan dan juga cara kerja untuk memperluas basis dukungan dikelompok-kelompok non muslim karena dikota-kota besar jumlah mereka cukup signifikan, bahkan didaerah-daerah tertentu bahkan mereka justru mayoritas. Sehingga kami juga mengembangkan jaring organisasi partai dan kegiatan-kegiatan partai didaerah-daerah yang mayoritas non muslim, secara politik itu harus dilakukan.

Bagaimana PKS memilah atau mensinergikan antara kebutuhan dakwah dan kepentingan politik praktis?

Sebenarnya dari sejak awal PKS itu tidak berupaya memilah antara kepentingan dakwah, kerja-kerja dakwah dengan kepentingan dan kerja-kerja politik ya. Tapi itu kami jadikan sebagai satu-kesatuan. Oleh karena itu, format struktur, tupoksi yang ada, dan pendekatan-pendekatan kerja yang dilakukan oleh PKS memang telah mengintegrasikan atau mensinergikan antara aktivitas dakwah yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah, apakah di ormas atau yang lainnya, dengan kerja-kerja yang dilakukan sebuah partai politik. Itu menjadi lebur menjadi satu-kesatuan. Memang mensinergikan ini tidak mudah, dilapangan, ketika praktek kehidupan politik di Indonesia cenderung didominasi oleh pragmatisme. Seringkali ketika orang berbicara politik, maka dia berbicara tentang sesuatu yang bebas nilai. Sementara ketika PKS berupaya memadukan antara aktivitas dakwah dengan politik maka politik itu bukan lagi sesuatu yang bebas nilai. Ini memang terus terjadi dilapangan, tetapi, tentu saja semakin banyak khasanah pengalaman kader-kader PKS dalam berinteraksi dan semakin luas juga kesadaran masyarakat terhadap Islam dan politik itu sendiri, maka diharapkan semakin terjadi konvergensi. Artinya, ada bangunan kesepahaman - kedekatan yang semakin besar dalam ukhuwah.

Bagaimana pola pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS? Terutama kepada Masyarakat.

Pendidikan politik memang, pertama ia merupakan bagian yang terintegrasi dan bahkan menjadi satu proses yang berjalan secara natural untuk lingkungan kader-kader PKS. Bahkan kehidupan keluarga itu juga kami jadikan sebagai bagian laboratorium pendidikan politik, maka jangan heran kalau banyak aktivitas yang dilakukan oleh PKS melibatkan seluruh komponen keluarga, anak-anak kecil, mereka sudah ikut dalam demonstrasi. Jadi bukan soal kendala teknis bahwa sang anak tidak bisa dititipkan dirumah, tidak! Tapi, memang kami memaknai bagian dari pembelajaran politik, paling tidak pembiasaan politik. Itu yang pertama; kedua, memang secara lebih sistemik bagi lingkungan kader, kami punya program-program tertentu, kaderisasi kepartaian, dengan paket-paket yang dibuat secara berkesinambungan. Adapun untuk masyarakat memang sejauh ini PKS tidak melakukan program secara khusus, kecuali kami mendayagunakan berbagai sarana-sarana kelembagaan yang dimiliki dan dikelola oleh kader untuk melakukan pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan politik. Kami memiliki banyak sekolah, banyak LSM, banyak yayasan, yang itu bukan milik partai tapi dikelola oleh kader-kader partai. Merekalah yang secara otomatis, secara mandiri melakukan komunikasi dan pendidikan politik di masyarakat dengan berbagai pendekatan. Nah itu yang selama ini terjadi.

Baru-baru ini ada Konferensi Khilafah Islam, lalu sebagai partai Islam bagaimana pandangan PKS terhadap sistem ke-Khalifah-an itu sendiri?

Kekhalifahan itu adalah warisan sejarah politik dalam Islam, karena ia pernah eksis. Dan yang kedua, secara konsepsi memang kekhilafahan itu bagian dari konsepsi politik Islam. Bahkan yang ketiga, kalau kita bicara lebih secara filosofis bahwa misi dasar keberadaan manusia didunia itu juga fungsi kekhilafahan sebenarnya. Jadi gagasan tentang kekhilafan Islam itu sesuatu yang tidak asing, sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan oleh PKS. Tinggal barangkali adalah, karena itu suatu konsep besar, satu gagasan besar, maka memang perlu ada satu formula - strategiknya, bagaimana mewujudkan kembali

kekhilafahan Islam. PKS sampai hari ini melihat bahwa umumnya negeri-negeri muslim itu masih berhadapan dengan problem-problem lokalitas. Selama problem-problem lokalitas ini belum bisa diselesaikan, maka jarak umat ini dengan konsep kekhilafan itu semakin jauh. Oleh karena itu, PKS saat ini adalah suatu kekuatan dakwah dan kekuatan politik yang bekerja untuk menyelesaikan problem-problem lokalitas. Kalau ada satu kekuatan umat Islam yang berbicara pada tataran global, ya silakan saja!

Apa ukuran PKS untuk membangun kerjasama lintas partai?

Dalam konteks komunikasi-kerjasama dengan partai Islam, kami bekerja di dua level: Pertama di level ideologis, ada agenda-agenda keumatan yang lebih spesifik, yang itu saya kira kerangka berfikir - kerangka kepentingannya relatif banyak persamaan antara PKS dengan partai-partai Islam yang lain. Misalnya yang paling aktual adalah, kerjasama PKS dengan partai-partai Islam yang lain untuk menyikapi gagasan kembali ke azas tunggal. Ini cukup bagus dan nyaris hampir tidak ada perbedaan pandangan antara partai-partai Islam; kedua, komunikasi dan kerjasama pada level taktis - politis, yaitu ketika kami berbicara dengan konsep-konsep dan program-program riil yang dibutuhkan oleh masyarakat, tanpa peduli siapa mereka, tanpa peduli bagaimana mereka. Karena ini satu hal yang sifatnya universal dan ini sangat terbuka untuk kami komunikasikan. Paling tidak, karena secara ideologis kami punya banyak kesamaan maka secara taktis pun kami berharap juga akan lebih memiliki banyak kesamaan. Tapi tentu saja PKS, termasuk yang di DPR ini sangat terbuka untuk berkomunikasi - kerjasama dengan partai-partai atau fraksi lain yang tidak berbasis agama seperti Partai Golkar, PDIP, bahkan berbeda agama sekalipun, dalam tataran politis dan taktis tadi. Memang kalau sudah menyentuh aspek atau level ideologis, tidak terhindarkan ada perbedaan-perbedaan yang tajam.

Bagaimana pandangan PKS tentang negara Islam atau masa depan Indonesia seperti apa yang dicita-citakan?

PKS dalam pemikiran dan konsepnya termasuk yang tidak mempersoalkan tentang format dan nama satu institusi yang bernama negara. Karena Islam sendiri tidak pernah mengatur secara definitif, negara itu mau dalam bentuk apa, mau dalam kemasan seperti apa, dan namanya apapun juga tidak diatur. Itu adalah pilihan-pilihan sesuai dengan kondisi sosiologis, politis masyarakat masing-masing, yang bisa berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, dari zaman ke zaman lain, atau tempat ke tempat yang lain. Tetapi yang diinginkan oleh PKS adalah bagaimana mewujudkan satu model masyarakat yang tata nilai, tata perilaku mereka semakin dekat dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kami lebih berbicara pada level perilaku anggota-anggota masyarakat atau warga dari sebuah negara yang apapun namanya itu. Disinilah kami memandang bahwa kami baru berbicara aturan atau yang lebih mudah disebut dengan syariat kalau memang masyarakat memiliki kesadaran dan kebutuhan akan aturan itu. Sehingga, agenda-agenda PKS terkait dengan penetapan syariat, penegakan syariat itu akan sejalan dan akan selalu sejalan dengan tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat karena masyarakat tidak bisa dipaksakan. Ketika mereka butuh satu atauran dan itu berangkat dari kesadaran atau keinginan mereka, maka apapun aturan itu, ia akan efektif. Apapun nama aturan itu, mau namanya syarita, mau namanya bukan syariat, ia akan efektif.

Berbeda dengan partai lain, aktivis PKS banyak yang masih muda, lalu bagaimana regulasi regenerasi dilakukan?

Konsep regenerasi diterapkan melalui model mobilitas, ada yang dikasih dengan mobilitas internal dan ada mobilitas eksternal. Mobilitas internal adalah orang-orang yang

memang membangun perannya, kontribusinya, posisi strukturalnya didalam lingkungan partai. Karena PKS ini partai dakwah jadi memang begitu banyak pos-pos pekerjaan dan peran-peran struktural yang bisa dilakukan. Mulai dari level ranting, cabang, daerah, wilayah sampai pusat, ini terbuka kebutuhan yang begitu besar. Proses regenerasi kedua adalah terjadinya mobilitas eksternal dari orang-orang yang mengalami pematangan dalam mobilitas internal, yaitu orang-orang yang kemudian mendapatkan tugas untuk bekerja diwilayah publik, apakah dia menjadi anggota legislatif atau menjadi orang yang diperjuangkan untuk duduk di pentas kepemimpinan eksekutif, dan seterusnya. Termasuk mereka yang diharapkan untuk mengembangkan peran-peran nyata mereka diwilayah privat, wilayah ekonomi misalnya. Nah itu kami dorong! Karena kami sadari bahwa keterlibatan peran-peran diwilayah publik ini menuntut waktu, pikiran dan perhatian yang lebih serius, maka kami harapkan terjadi suatu proses transformasi dari bawah, mereka – mereka yang sudah masuk wilayah publik adalah orang yang semakin minim peran atau keterlibatannya diwilayah mobilitas internal. Kedua kami terjemahkan dalam mobilitas vertikal, yang tadi sudah saya gambarkan adalah konsep regenerasi horisontal. Artinya apa, cukup banyak kader-kader PKS itu yang ketika kemudian ia tidak mendapatkan jabatan atau fungsi struktural tapi guna mengembangkan kerja-kerja sosial yang sifatnya horisontal dan itu juga punya nilai kontribusi bagi dakwah, pengembangan PKS.

Ada yang menghubungkan metode dakwah PKS itu mengadopsi gerakan Ikhwanul Muslimin, apa benar demikian?

Ada benarnya, tapi tidak keseluruhan. Karena kalau dipotret misalnya, taruhlah gerakan Ikhwanul Mesir misalnya, format mereka, cara kerja mereka sangat punya banyak perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh PKS disini misalnya. Ada faktor-faktor lokalitas yang sangat mempengaruhi warna dan dinamika gerakan islam politik, dalam hal ini PKS misalnya. Tetapi memang sumber-sumber dasar tentang pemikiran islam, pemikiran politik islam banyak sekali merujuk kepada pemikiran-pemikiran yang digagas oleh para ulama Ikhwanul Muslimin. Tapi didalam tataran praksisnya, bagaimana memodelkan gerakan, banyak sekali ijtihad sebagai kebutuhan modifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau faktor-faktor lokalitas.

Bagaimana hubungan PKS dengan partai-partai Islam di negara lain?

Karena partai merupakan institusi resmi, memang komunikasi itu terbangun dan memang dirancang untuk terus dibangun, baik dengan politisi ataupun dengan partai-partai disejumlah negara. Ini kami lakukan pertama untuk menjadi semacam forum komunikasi. Karena kita bahwa Indonesia ini punya problem yang sama dan kami bisa sharing pengalaman dan informasi didalam mengoptimalkan peran-peran yang kami lakukan. Dan yang kedua, ini menjadi semacam cara untuk bisa memberikan dukungan, memobiliasasi dukungan-dukungan seperti misalnya dalam kasus Palestina atau di Thailand misalnya, kami juga berkomunikasi bagaimana mensupport kaum Muslim yang ada di Pathani. Jadi kerjasama itu pun kami lakukan.

Lalu bagaimana pandangan PKS terhadap TKI Islam yang mengalami perlakuan buruk di negara-negara yang mayoritas Islam?

Ya ini memang persoalan yang memprihatinkan, tapi persoalan ini harus dilihat secara komprehensif. Karena kalau kita mau melihat dari sudut pandang harga diri sebagai sebuah bangsa - ya sudah! bangsa ini, negeri ini, pemerintah bikin saja policy untuk melarang pengiriman TKI keluar negeri, tapi policy ini khan tidak dilakukan oleh pemerintah, kenapa?. Karena pemerintah juga tidak punya kemampuan khan untuk

menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, memang ini persoalan interaksi antar budaya, antar dua bangsa yang sangat beragam, sangat beda kultur sosialnya, bahasanya, kebiasaan-kebiasaan hidupnya, selain bisa jadi, masyarakat dikawasan Arab itu juga punya tradisi-tradisi tertentu, sehingga kemudian mempengaruhi cara pandang mereka terhadap orang-orang non Arab. Jadi masalah ini memang harus didekati secara komprehensif, dan satu hal kami sadari itu bahwa melihat masyarakat Arab itu bukan berarti identik dengan masyarakat Islam. Seperti disini orang Indonesia - ada yang Islamnya benar-ada yang ga benar, sama saja, disana pun ada yang benar-ada yang ga benar. Dan mereka-mereka yang benar Islam, saya yakin tidak melakukan hal itu.



Wawancara dengan Ahmad Zainuddin, Lc selaku Ketua Bidang Pembinaan Kader pada tanggal 20 Agustus 2007 di DPP PKS JL Mampang Prapatan Raya No. 98D-E-F Jakarta.

Bagaimana pola rekrutmen dan pembinaan kader dari PKS?

PKS merupakan partai dakwah, bahkan warna dakwah itu lebih mendominasi daripada warna politiknya. Sesuai dengan misi dakwah tersebut maka pembinaan tidak hanya untuk kepentingan partai tetapi lebih luas daripada itu. Jadi pembinaan kader bukan sekedar untuk ditempatkan sebagai fungsionaris partai atau pejabat publik. Sebab misi PKS adalah melakukan perbaikan (*perubahan*) kehidupan bangsa, sehingga pembinaan kader sangat terkait dengan program-program nasional dari PKS sebagai partai Islam. Dengan demikian pembinaan kader tidak sekedar diarahkan sebagai fungsionaris partai dan pejabat publik. Sebab jika demikian maka akan sangat terbatas. Oleh karena itu kader PKS akan disalurkan kedalam sendi-sendi kehidupan lain dalam rangka melakukan perubahan secara transformatif. Suatu perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apakah kader PKS terbatas pada orang Islam?

PKS memiliki 2 model pembinaan, pertama pembinaan yang muaranya kepada partai; kedua pembinaan kader yang muaranya kepada pembinaan bangsa, pembinaan umat, pembinaan kehidupan umat manusia. Untuk model pertama, karena PKS adalah partai Islam maka yang bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu dan memiliki fungsi-fungsi tertentu adalah orang yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria atau kualifikasi itu koheren dengan keberadaan PKS sebagai partai kader dan partai Islam. Akan tetapi pada program - program tertentu PKS bisa bekerjasama dengan siapa saja - terbuka untuk siapa saja, termasuk bekerjasama dengan non muslim didalam membangun kehidupan berbangsa. Jadi dimungkinkan bagi semua pihak untuk berperan dalam program PKS pada batas - batas tertentu.

Bagaimana PKS menyusun pengurus di daerah - daerah non muslim?

Baru-baru ini sempat dibahas dalam rangka mengamandemen AD/ART. Tetapi pada level-level tertentu dimungkinkan, saya lupa, apakah ranting atau apa! Saya belum bisa menjawab!

Apakah ada kemungkinan PKS untuk menjadi partai terbuka?

PKS sudah menjadi partai terbuka! jadi siapapun boleh menjadi anggota PKS, termasuk non muslim. Tapi untuk mengisi posisi-posisi strategis ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan PK Sejahtera membagi posisi strategis menjadi dua yaitu posisi strategis untuk jabatan publik dengan posisi strategis untuk jabatan di organisasi. Dan masing-masing posisi strategis itu memiliki kriteria yang berbeda. Dimana posisi strategis di organisasi lebih ketat daripada posisi strategis untuk jabatan publik.

Bagaimana pandangan PKS tentang konsep negara Islam?

Apa yang dimaksud dengan negara Islam?

Bahwa tata kehidupan berbangsa harus didasarkan-bersumber kepada syariat Islam!

Sebenarnya waktu ada wacana tentang amandemen pasal 29 UUD 1945 - tentang Piagam Jakarta, sikap PKS sudah jelas. Bahwa sebenarnya PKS lebih memilih Piagam Madinah

daripada Piagam Jakarta. Diantara point penting dari Piagam Madinah adalah memberi kebebasan kepada setiap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Jadi PKS lebih menghargai pluralitas masyarakat Indonesia.

Apa misi dakwah dari PKS, atau Islam yang bagaimana yang hendak dikembangkan oleh PKS?

Hal terpenting dari misi dakwah PKS adalah Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam bukan Islam yang menimbulkan perpecahan – disintegritas, bukan Islam yang menimbulkan kekerasan.

Bagaimana penyerapan aspirasi anggota dan kader PKS?

Istilah anggota dan kader sebenarnya sama. Sebab, setiap kader adalah anggota dan setiap anggota hendaklah menjadi kader. Walaupun pada tingkatan praksis ada perbedaan - perbedaan antara anggota dengan kader. Adapun penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh PKS, pertama-tama mendengarkan aspirasi kader, aspirasi anggota, dan aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara continue oleh anggota legislatif dari PKS. Jadi anggota legislatif PKS tidak sekedar waktu reses saja menyerap aspirasi masyarakat. Sebab ada kewajiban dari partai agar diwaktu hari libur seperti, hari Sabtu – Ahad turun ke daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi jika yang dimaksud adalah penyerapan aspirasi untuk pengambilan kebijakan ditingkat struktural partai, metodenya cukup beragam. Karena sangat tergantung dengan bobot kebijakan yang akan diputuskan. Semakin strategis kebijakan yang akan diputuskan maka akan semakin luas yang dilibatkan (diserap). Disamping itu, model penyerapan aspirasi untuk struktur partai berbeda dengan penyerapan aspirasi untuk kepentingan pejabat publik, seperti calon Kandidat Kepala Daerah. Penyerapan aspirasi untuk struktural partai tidak terlalu luas dan lebih terbatas daripada penyerapan aspirasi terhadap calon Kepala Daerah. Hal ini dilakukan karena pengetahuan setiap orang relatif terbatas kepada figur - figur calon ketua DPD. Disamping itu, aspek teknis menjadi salah satu pertimbangan dalam penyerapan aspirasi anggota. Jadi model penyerapan aspirasi untuk struktur partai di setiap daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Sedangkan penyerapan aspirasi untuk penentuan Calon Kandidat Kepala Daerah dilakukan tidak hanya kepada anggota tetapi sampai pada ormas dan tokoh-tokoh tertentu. Bagaimanapun Kepala Daerah lebih strategis sebab menyangkut nasib rakyat di Kabupaten / Kota bersangkutan. Untuk ketua DPD khan cuma nasib orang PKS saja.

Aspek-aspek apa saja materi training atau kaderisasi yang diberikan oleh PKS?

Sebenarnya materi kaderisasi itu ibarat orang ingin tahu Islam. Artinya, sangat terkait dengan apa yang ingin diketahui dari Islam itu. Jadi yang kami sampaikan menyangkut masalah-masalah fiqih, al-hadist, tafsir untuk di pengajian-pengajian. Selain pengajian, ada training-training yang sangat terkait dengan keanggotaan. Training itu disesuaikan dengan kadar keanggotaan, ada training dasar 1 dan 2, ada training lanjutan 1 dan 2. Dimana materinya seputar wawasan keislaman secara umum, masalah politik, PKS itu apa dan bagaimana.

Bagaimana dengan pembinaan Kader - kader yang difungsikan diluar struktur partai, baik tokoh masyarakat, wiraswasta, maupun yang lainnya. Adakah pembekalan atau training khusus untuk mereka?

Secara umum kami menggulirkan program-program pembinaan di ranting - DPD. Idealnya semua Kader terlibat didalamnya, walaupun tidak selalu demikian. Karena

kondisinya berbeda-beda, tergantung dengan aktivitas seseorang atau kader. Disamping ada juga Kader yang sudah di Kader oleh masyarakat, ormas-ormas. Karena yang melakukan pengkaderan sesuai dengan yang kami inginkan bukan hanya PKS saja. Sehingga wajar jika belakangan ada ormas yang gelisah. Walaupun tidak perlu demikian, karena yang mengkader adalah mereka juga, meskipun pada akhirnya berafiliasi politik ke PKS.

Bagaimana pandangan PKS terhadap partai-partai Islam yang lain?

Partai Islam yang lain adalah saudara-saudara kami, sama-sama punya niat yang baik untuk membangun bangsa - umat. Mungkin, cara yang digunakan oleh masing-masing partai ada sedikit perbedaan. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. PKS memang lebih berorientasi pada pemberdayaan kader karena ingin menjadi Partai Kader. Sedangkan partai Islam lain menggunakan ormas, seperti PAN dengan Muhammadiyah, PBB dengan DDI, PKB dengan NU-nya. Kalau PKS khan tidak ada latar belakang – dibelakang ormas tertentu. Kalau pun Muhammadiyah sebagai ormas sudah memberikan kebebasan, akan tetapi secara kultural mereka memiliki hubungan dengan PAN. Bagaimanapun hubungan kultural itu memiliki kekuatan tersendiri. Jadi masing-masing partai punya kelebihan dan kekuatannya sendiri, disamping sama - sama memiliki niat yang baik. Sehingga perlu sering berkomunikasi dan bekerjasama untuk menggolkan agenda bersama. Pada konteks ini, partai-partai non Islam pun (nasionalis) memiliki niat yang sama yaitu untuk membenahi kehidupan berbangsa. Dimana mereka punya kekuatan dan niat yang baik pula. Persoalannya, bagaimana agar mereka benar-benar berperan dalam membenahi masyarakat hingga program-programnya tidak membodohi masyarakat. Dengan begitu program - program yang membodohi masyarakat harus disudahi. Artinya, program partai - partai itu haruslah memberikan pendidikan, pendidikan politik demi kedewasaan sebuah bangsa. Dengan demikian maka dengan partai Islam atau nasionalis pun, kami bisa duduk bersama untuk saling memahami kira-kira sisi apa yang bisa dikerjasamakan, meskipun ada sisi yang berbeda. Artinya, ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan tapi ada yang tidak bisa dikerjasamakan.

Bagaimana PKS memandang ukhuwah islamiyah? Maksudnya, apakah universalitas Islam yang tidak mengenal batas wilayah merupakan hal pokok atau ada prioritas terhadap ukhuwah Islamiyah di Indonesia terlebih dahulu?

Kalau memperhatikan konsep Islam dari berbagai sisi, ia selalu memprioritaskan pada lingkungan terdekat meskipun tidak terpisahkan dengan lainnya. Dalam konteks ukhuwah, setiap muslim dimana pun adalah saudara. Pada tingkatan operasional, setiap muslim memiliki kewajiban untuk memelihara ukhuwah dilingkungan terdekat / lingkungan sekitar.

Tapi dalam konteks Indonesia, apa program PKS akan selalu diprioritaskan pada umat Islam sendiri?

Ya. Karena PKS adalah partai Islam. Jika dianalogikan dengan nilai-nilai Islam yang lain seperti kewajiban memberikan nafkah atau infaq, sedekah atau bayar zakat. Menurut ajaran Islam, kepada siapa kita harus berikan yaitu dzalul qurban.

Pada konteks negara, taruhlah konflik antara Muslim - Kristen di Ambon misalnya, apakah orang Muslim akan selalu menjadi prioritas bagi PKS?

Harus dilihat masalahnya dulu! Kalau orang Islam yang di dzalimi tentu harus membela orang Islam. Tapi sebenarnya, konsep dalam Islam itu bukan antara Islam dan non Islam,

melainkan mana yang benar dan mana yang salah - mana yang dzalim dan mana yang adil. Jikalau ada problem, taruhlah antara 1 orang Muslim dan 1 orang kafir, belum tentu yang Muslim ini yang harus dibela! Mungkin dia yang salah dengan berbuat dzalim. Nah, untuk ini harus dibantu dengan mencegah dia (muslim) berbuat dzalim kepada orang yang non Muslim.



Wawancara dengan Ir. Untung Wahono, MSi selaku Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan (POLHUKAM) DPP PKS pada tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI It 4, Jakarta.

Pasca Orde Baru, terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan sosial politik di Tanah air, termasuk disintegrasi bangsa. Lalu bagaimanakah pandangan PKS terhadap integrasi nasional pasca Orde Baru?

Sebenarnya dalam suatu proses perubahan, wajar terjadi hal-hal yang tidak normal, dimanapun. Khusus reformasi di Indonesia, saya kira ketidak normalan-ketidak normalan yang mengiringi perubahan pasca reformasi itu masih dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu arah dari perubahan itu. Misalnya kasus kekerasan di Ambon ketika itu, memang membutuhkan beberapa lama, sekitar 2 tahun, tapi kemudian sekarang lebih normal. Kenapa bisa terjadi seperti itu, banyak sekali fakta. Karena proses perubahan itu pasti meninggalkan unsur-unsur lama dan memunculkan unsur-unsur baru, sedangkan unsur-unsur lama tidak sepenuhnya rela dengan adanya perubahan. Sehingga bisa saja ia menghentikan perubahan itu, salah satu diantaranya melahirkan disintegrasi untuk memberikan citra buruk bagi kekuatan yang baru atau pengaruh yang baru. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Indonesia, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus disintegrasi, itu bukan barang baru. Ketika berubah dari sistem serikat menjadi negara kesatuan juga meninggalkan kejadian-kejadian yang terkait dengan sparatisme dan kekerasan, pemberontakan-pemberontakan juga pernah terjadi. Jadi, untuk proses reformasi yang sekarang ini, saya kira masih dalam batas wajar meskipun bisa dikatakan bahwa perubahan itu tidak terlalu mulus tapi itu sesuatu hal yang sangat wajar.

Bagaimana komitmen PKS terhadap keutuhan NKRI, termasuk dengan heterogenitas yang ada didalamnya?

Jadi kalau dilihat dari doktrin dakwah PKS, bahwa *Mahaliyah wa Alamiyah*, kami mengakui fakta-fakta atau kondisi-kondisi lokal meskipun tidak boleh terlepas dari dunia internasional karena kita hidup dalam suatu sistem global. Sehingga bagi PKS, negara Indonesia itu adalah suatu negara yang diakui keberadaannya oleh PKS. Jadi kami tidak memisahkan diri atau tidak menjadi satu sparasi dari negara Indonesia ini. Nah, mengenai berbagai macam model dan type yang ada didalamnya, tentu kami mengikuti, yang penting adalah bahwa negara Indonesia ini keutuhannya tetap terjaga. Misalnya begini, kesatuan kami terima sebagai suatu hal yang positif pada masyarakat, walaupun federal sebagai suatu alternatif bisa-bisa saja. Tetapi yang penting, walaupun federal - kesatuan itu terjaga, bukan berarti menjadi negara yang terpisah-pisah. Memang Indonesia mempunyai beckground yang berbeda dengan Amerika, dengan Malaysia, sehingga kesatuan itu tampaknya lebih cocok untuk Indonesia. Mengenai sistem, Presidensial atau Parlementer juga pilihan. Mungkin suatu saat parlementer kita pandang lebih bagus dibanding dengan presidensial, kita bisa ambil salah satu dari keduanya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu hal-hal yang bisa berubah. Tapi Indonesia dengan batas-batas yang ada merupakan bagian yang kami akui, dan kami merupakan bagian didalamnya.

Apakah NKRI dengan batas-batasnya sebagai sesuatu yang final bagi PKS?

Ada beberapa pengertian mengenai NKRI itu final, pertama mengenai bentuknya, ia sebagai negara kesatuan. Jadi bentuknya, bentuk kesatuannya itu yang final. Kalau itu, menurut saya untuk sementara bisa seperti itu. Karena bentuk negara kesatuan maupun serikat, itu pilihan-pilihan saja. Untuk suatu negara yang sangat besar, mungkin serikat lebih bagus, Untuk negara sangat homogen sampai sangat heterogen, negara serikat

mungkin bagus. Tapi untuk negara homogen, tidak terlalu besar, mungkin kesatuan lebih cocok. Masalahnya Indonesia ini kan sebuah negara yang boleh jadi tidak statis, dulu Indonesia tidak pakai Irian terus ada Irian, kemudian, Indonesia nggak pakai Timor-timur terus ada Timor-timur, jadi mengenai luasanya itu tidak statis. Memang luasan itu sendiri nantinya juga menentukan model-modelnya. Memang UUD'45 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu final, final dalam arti, sampai saat sekarang ini belum kita lihat sesuatu yang dibutuhkan untuk berubah ya, kami bisa terima. Baik itu merupakan bentuk negaranya adalah kesatuan maupun luasan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Siapa tahu misalkan suatu saat misalkan Brunai mau bergabung, kan boleh jadi, kan berkembang wilayahnya. Suatu saat Timor-timur mau bergabung lagi dengan Indonesia, boleh jadi. Suatu saat Malaysia ingin juga bergabung dengan Indonesia dan itu diperlukan suatu negara serikat misalkan atau federasi, itu bukan suatu hal yang mustahil, bisa setiap saat. Tapi yang paling penting, Indonesia sebagai suatu basis negara yang kami akui ini tetap.

Apakah bisa berarti sebaliknya, misalkan Indonesia bergabung dengan Malaysia karena disana lebih maju?

Saya kira itu nggak, nggak mungkin! Artinya secara psikologis, dalam posisi Indonesia menginduk, itu kelihatannya tidak mungkinlah. Tapi kalau suatu konfederasi, itu mungkin. Artinya, ada kesejajaran antara Indonesia dengan Malaysia bergabung. Atau, sebenarnya kan begini, kalau kita lihat arah dari - katakanlah ASEAN. ASEAN juga sebetulnya menginginkan menjadi suatu masyarakat unity (satu-kesatuan). Cita-cita besarnya itu mau seperti Uni Eropa walaupun masih sangat jauh. Tapi di ASEAN sendiri kan ada arah-arah kesana, kearah parlemen bersama, kearah pasar bersama, itu satu kemungkinan yang bisa terjadi, tapi untuk Indonesia belum tentu mau.

Bagaimana PKS mengartikan nasionalisme, dan bagaimanakah konsep nasionalisme dari PKS?

Nasionalisme itu kan suatu konsep yang digambarkan oleh sekelompok manusia atas kehidupan berkelompoknya. Dimanapun nasionalisme itu diinterpretasikan mesti dengan batasan-batasan yang khas pada masyarakat. Pada dasarnya nasionalisme itu adalah pengakuan dan kecintaan terhadap wilayah-wilayah terkecil yang memang kita hidup didalamnya. Intinya itu. Itu dalam posisi nasionalisme yang standart saja. Tapi dalam posisi nasionalisme yang ekstrim, itu bisa terjadi seperti chauvinisme, seperti terjadi di Jerman. Misalkan superioritas bangsa-bangsa itu hanya ada dinegara itu, negara lain itu rendah.

Apa ukuran-ukuran normatif dari PKS untuk bekerjasama dengan partai lain?

Jadi kalau kita lihat dari teori koalisi ya, sebetulnya kehidupan kita bermasyarakat itu adalah kumpulan koalisi-koalisi. Sebuah partai adalah koalisi dari manusia-manusia, individu-individu, itu kalau partai itu adalah partai kader. Jadi koalisinya antara individu dengan individu, mereka punya satu fikiran, satu visi, satu misi - mereka bergabung. Walaupun koalisi didalam partai itu bisa juga tidak individu, bisa juga antara kelompok dengan kelompok. Mereka bergabung, membuat satu partai, menyepakati suatu saling kesepahaman, kemudian mereka menjalani partai itu, itu kita sebut partai massa. Didalam partai itu biasa terjadi ada faksi-faksi, ada unsur-unsur yang mereka tetap jaga. Itu koalisi juga-koalisi dalam partai. Lebih besar dari itu, ya koalisi antar partai itu sendiri. Antar partai yang satu dengan partai yang lain, jadi itu suatu keharusan. Memang tingkat-tingkat koalisi itu berbeda-beda. Bagi PKS, kami membagi koalisi itu ada beberapa hal;

pertama, koalisi ideologis, koalisi ideologis ialah koalisi orang-orang yang ada didalam partai. Jadi seseorang apabila masuk kedalam satu partai itu namanya koalisi ideologis, atau mungkin sekelompok orang atau partai lain bahkan bergabung dengan PKS dengan seluruh visi misi dan norma-norma segala macamnya itu disebut koalisi ideologis. Tapi sulit, karena pada dasarnya koalisi ideologis yang paling asasi itu adalah terletak pada individu, bukan organisasinya tapi pada individunya. Sehingga bergabungnya dua partai tidak menimbulkan faksi. Nah itu, itu baru namanya ideologis; Dibawah koalisi ideologis itu adalah koalisi strategis. Koalisi strategis ini adalah koalisi antara satu partai (PKS) dengan partai lainnya mengusung agenda-agenda strategis yang memang menjadi dasar, platform bagi dua partai ini agenda-agenda yang sangat strategis, agenda-agenda yang sangat besar; Ketiga adalah koalisi yang sifatnya taktis, koalisi taktis ini dasarnya ialah pada kepentingan. Jadi kemaslahatan yang sifatnya sesaat walaupun tidak sangat mendasar begitu ya, tapi sifatnya sesaat. Tapi kami bisa melakukan itu semua. Dan memang banyak yang kami lakukan sekarang itu pada hal yang sangat taktis saja. Jadi koalisi-koalisi taktis itu yang banyak kami lakukan, biasa sesuatu khan didasarkan pada suatu kepentingan. Apakah itu misalkan koalisi pada Pilpres, koalisi pada Pilkada, atau koalisi pada suatu isu yang ada di DPR antara satu fraksi dengan fraksi yang lain, ataupun pada koalisi-koalisi yang lain. Kebanyakan bersifat taktis. Jadi dari PKS, selama PKS belum menjadi kekuatan dominan dan sangat mungkin terjadi kesamaan-kesamaan kepentingan, ataupun mungkin strategi ataupun ideologi, itu merupakan keniscayaan untuk berkoalisi dengan partai lain.

Dewasa ini banyak sekali parpol Islam, sehingga fragmentasi pun tidak dapat dihindari. Pertanyaannya adalah, adakah upaya dari PKS untuk mengkonsolidir mereka agar menjadi suatu kekuatan yang besar?

Tadi telah disampaikan tentang koalisi. Jadi kami bekerjasama itu dengan partai manapun yang mau bekerjasama, nanti tinggal dilihat apakah itu kerjasamanya atau koalisinya nanti ideologis, strategis atau taktis, ya dilihat dari substansi koalisi itu. Untuk partai-partai Islam memang dia lebih potensial untuk kami berkoalisi, meskipun juga kita harus mengakui bahwa antara satu partai Islam dengan partai Islam yang lain itu ada perbedaan-perbedaan karakter. Ada karakter yang dia partai Islam tapi bukan partai kader – partai massa, mungkin akan beda sehingga memang kami akan melakukan pembedaan. Kalau keinginan kami untuk menggabungkan partai Islam menjadi satu partai, itu mungkin-mungkin saja tapi kalau kami lihat, nanti tingkatannya akan beda, misalkan PKS sebagai partai kader ga bisa berfusi dengan partai lain kecuali dia merubah partai yang baru itu bukan menjadi partai kader tapi menjadi partai massa. Didalamnya ada faksi-faksi begitu. Nah ini, memang tidak terlalu mudah bagi PKS karena kalau kami lihat, bahwa untuk satu partai saja, ia menjaga konsolidasi internal itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Banyak perkara, banyak persoalan yang harus disikapi oleh satu partai kemudian menimbulkan perpecahan didalamnya. Nah ini satu hal yang justru bertolak belakang dengan keinginan untuk menggabungkan atau mengkonsolidasi. Makanya bagi PKS itu, kalau suatu partai itu solid, partai manapun itu akan memudahkan kami berkoalisi. Tentu kewajiban kami adalah bagaimana kami mengkonsolidasikan partai sehingga solid. Sehingga apa yang menjadi langkah kami itu betul-betul langkah bersama, kalau satu partai itu ngak solid, terpecah-pecah, faksi-faksi, pengambilan keputusan ngak jelas, bagaimana kami bekerjasama. Makanya yang paling penting sebetulnya bukan menggabungkan partai-partai walaupun sama-sama partai Islam, tetapi yang paling penting bagaimana partai-partai itu mensolidkan dirinya dulu, mengkonsolidasikan diri. Itu saja sudah bisa memudahkan, tapi kalau tidak, itu susah pada dasarnya, kalau kita mau

bicara masalah substansi ya. Kalau kita cuma berseru bersatulah partai-partai! itu cuma omongan, menurut saya hanya bahasa pidato bukan bahasa yang operasional.

Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen, apakah PKS mengakomodir pluralitas tersebut, khususnya di daerah non muslim?

Jadi begini, PKS azasnya islam - jadi kami menjadikannya sebagai referensi utama ya. Sebenarnya kalau masalah heterogenitas di Indonesia sudah ada basisnya, kita bisa ambil referensi dari buku Yusuf Qurdhowi sebagai suatu pemikiran. Yang jelas kami mengikuti fâtsun didalam politik Islam bahwa keterwakilan dari suatu masyarakat itu harus muncul dalam suatu sistem suara di suatu tempat. Jadi kami mengakui dan mengakomodasi keterwakilan dari elemen-elemen yang ada didalam masyarakat. Misalkan begini, di Nabire merupakan wilayah yang sebagian besar non muslim - ya PKS mengakomodasi dan bahkan ada anggota DPRD Nabire yang berasal dari PKS beragama non muslim. Itu bagian dari pemahaman kami, bahwa kami optimis tentang keberagaman dan keterwakilan, tapi berdasarkan doktrin yang sama - PKS tidak mungkin menjalankan itu di Jawa Barat yang mayoritas muslim dimana harus mengakomodir non muslim, itu sangat tidak mungkin. Kecuali PKS membutuhkan suatu tenaga yang sama sekali tidak ada di PKS dan ada pada kelompok lain, namun itu juga tidak mungkin karena kaderisasi dan rekrutmen kami sulit untuk sampai terjadi seperti itu.

Berarti, anggota atau kader PKS itu tidak semuanya muslim?

Iya. Oleh sebab itu ada katagorisasi mengenai keanggotaan dan kekaderan. Di kami dikenal anggota kehormatan yaitu anggota yang tidak menempuh jalur-jalur pengkaderan, meskipun ia tetap harus berkomitmen atau memiliki kesepahaman atas beberapa hal yang kami ajukan.

PKS telah mendedikasikan diri sebagai partai dakwah, bagaimana PKS memilah antara kepentingan dakwah dan kepentingan politik?

Apabila orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang terpisah - ya memang berangkat dari pemahaman tentang dakwah itu sendiri. Bagi PKS dakwah itu adalah semua hal yang dilakukan dengan tujuan mengeksistensikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita dari segala macam aspek, sehingga bagi kami tidak mungkin melepaskan politik dari dakwah, misalkan politik berjalan sendiri sebagai sesuatu yang terisolasi dari dakwah, itu tidak mungkin bagi pemahaman kami. Karena politik merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. Dakwah didalam bidang politik sebenarnya banyak, bukan hanya parpol saja. Kalau kami menyatakan bahwa partai ini adalah partai dakwah, maksudnya memudahkan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan didalam partai ini haruslah ditujukan dari aspek-aspek dawah - tidak terlepas diri dari aspek dakwah. Kami tidak akan mengalami kontradiksi mengenai hal itu. Misalnya saja, kalau politik perlu kekuasaan tapi dakwah tidak perlu kekuasaan seolah sesuatu yang bertentangan, tidak! Bahkan kami mengkritik adanya pandangan yang mempertanyakan bagaimana PKS sebagai parpol menyatakan diri sebagai partai dakwah, padahal politik itu sangat terkait dengan kekuasaan. Dan dia sebagai ormas misalnya tidak menyatakan sebagai partai politik dan dia bekerja didalam karena ormas - tidak dipolitik. Padahal dengan mudah sekali dibantah, sebetulnya dalam kerangka dakwah, mau parpol, mau ormas mau individu sama semua - semua itu dalam kerangka dakwah - iya ormas dakwah kita sebutnya. Dan kenyataannya juga, tidak sedikit ketua-ketua ormas yang jadi calon presiden, calon wakil presiden. Kedalam kekuasaan kami tidak mendikotomikan itu, ormas seharusnya sosial kenapa mencalon diri sebagai presiden, wakil presiden, ngak cocoklah! Tapi kami tidak mengatakan begitu. Bagi kami,

ormas itu dakwah, politik dakwah - mau dari ormas, mau dari parpol mau dari individual kemudian yang mencapai kekuasaan, ya nggak masalah. Karena kekuasaan itu sendiri untuk dakwah.

Jadi kehidupan negara nasional seperti apa yang hendak dikembangkan oleh PKS sebagai partai dakwah?

Kami melihat bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai nilai-nilai universal sehingga kami memandang kehidupan nasional itu harus diwarnai – diarahkan oleh nilai-nilai Islam yang universal itu, sesuai dengan asas partai.

Apakah dengan demikian PKS menghendaki tegaknya syariat Islam? Karena hanya dengan demikian nilai-nilai Islam bisa diterapkan secara kaffah. Lalu bagaimana ikhtiar PKS untuk menjamin terselenggaranya penerapan syariat tersebut?

Pertama pemahaman kami tentang syariah Islam atau jalan Islam. Syariah Islam itu sangat luas, hal ini harus kita pahami karena tidak jarang orang menafsirkan syariah itu secara sempit. Misalkan yang ia pikirkan tentang syariah itu tentang potong tangan misalnya, seperti itu aja. Padahal bagi kami yang namanya syariah Islam itu luas - ada syariah Islam dalam bidang politik, syariah Islam dalam bidang ekonomi, syariah Islam dalam bidang moral, hukum dan sebagainya. Dalam kerangka itu, bagi kami, formula - formula penerapan syariah Islam itu sangat luas. Banyak muatan-muatan dari syariah Islam itu sebetulnya bersifat universal sehingga kami tidak menyebut itu syariat Islam pun bisa diberlakukan dimana orang lain merasa itu adalah nilai-nilainya sendiri. Hal ini sering terjadi misalnya tentang PERDA SYARIAH. Tidak ada PERDA SYARIAH, yang ada adalah PERDA disuatu daerah PERDA tentang penjegahan permainan judi misalkan. Itu bisa muncul PERDA seperti itu, kan disepakati oleh berbagai macam partai. Dan melarang permainan judi kalau kita lihat dalam ajaran agama yang ada di Indonesia ini semuanya setuju tapi itu tidak keluar.

Bagaimana dengan khilafah islamiyah yang digagas oleh beberapa kelompok baru-baru ini?

Begini, kalau kita lihat konsep ke-khilafah-an dari Hisbut Tahrir misalnya, bagi saya konsep itu agak mandek begitu ya! Ia agak romantik dan mungkin sedikit feodalistik. Kami tidak berpijak dari situ, karena konsep PKS itu Mahaliyah - lokalitas dan Alamiyah lebih global. Sedangkan Hisbut Tahrir sepanjang yang saya ketahui, ia menafikan negara nasional - tidak mengakui negara nasional. Bagi dia, negara itu adalah suatu negara yang sifatnya internasional dan bahkan tidak boleh ada dua negara begitu. Sehingga dia tidak bisa menerima keberadaan negara nasional, hal ini berbeda dengan PKS yang menerima keberadaan negara nasional – berdasarkan prinsip dakwah bahwa dakwah itu dilakukan dengan lingkungan terdekat. PKS menyadari bahwa kami hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia dimana harus pelihara kesatuan dan keutuhan Indonesia, kemudian kami berfikir tentang persatuan umat dimana kita punya tetangga Malaysia sistem kerajaan, Mindanau yang merupakan bagian dari Filipina, Arab Saudi berbentuk kerajaan, sedangkan Iran berbentuk republik, dan berbagai macam. Nah, bagaimana kami mempersatukan ini semua - itu yang terpenting. Jadi bagaimana kami melangkah menjadi satu kesatuan politik dari negara-negara ini. Lalu bentuknya seperti apa? Itu yang kami pikirkan- sebab kalau melebur segala sesuatunya hanya bisa dihayalkan, tapi kalau dalam praktek operasional kita bisa mulai menyusun apa yang sama, misalnya seperti Uni Eropa, itu yang sangat ideal untuk saat ini.



LAMPIRAN B

Profil PDI Perjuangan

Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan cita-cita tersebut menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai wadah dan alat perjuangan serta kekuatan politik rakyat berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.

Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader Bangsa.

Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara kesejarahan PDI Perjuangan berawal dari berfusnya Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973, yang di dalam perkembangannya, pada tanggal 1 Februari 1999 PDI menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, dan KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah partai politik disingkat dengan **PDI Perjuangan**.

Pasal 2

PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II

ASAS, JATI DIRI, dan WATAK

Pasal 5

1. Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945.
2. Jati Diri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
3. Watak Partai adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI dan TUGAS

Pasal 6

Tujuan Umum Partai

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.

Pasal 7

Tujuan Khusus Partai

1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 8

Fungsi Partai

Fungsi Partai :

- 1) Sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
- 2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- 3) Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan
- 5) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Pasal 9

Tugas Partai

Tugas Partai :

- 1) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
- 3) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai;
- 4) Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara;
- 5) Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;
- 6) Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Jenjang Kepengurusan

Pasal 10

1. Dalam rangka melaksanakan tugas Partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat **DPP** yang meliputi wilayah NKRI;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat **DPD** yang meliputi wilayah Provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat **DPC** yang meliputi wilayah Kabupaten/ Kota;
 - d. Pengurus Anak Cabang disingkat **PAC** yang meliputi wilayah Kecamatan;
 - e. Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah Desa/Kelurahan dan/atau yang setingkat;
 - f. Pengurus Anak Ranting Partai yang meliputi wilayah Dusun/Dukuh/Rukun Warga/Lorong/Gang dan/atau sebutan lainnya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Kedua Alat Kelengkapan Partai

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan Partai dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan berupa :
 - a. Dewan Pertimbangan Partai;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai disingkat Badiklat;
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai disingkat Balitbang;
 - d. Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai disingkat BP-Pemilu;
 - e. Badan Informasi dan Komunikasi Partai disingkat Badan Infokom;
 - f. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana;
 - h. Badan Verifikasi Partai;
 - i. Komite Disiplin Partai;
 - j. Fraksi Partai;
 - k. Sekretariat Partai.
2. Alat-alat Kelengkapan Partai sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dibentuk di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang Partai, oleh kepengurusan pada tingkatannya;
3. Untuk melaksanakan tugasnya Alat Kelengkapan Partai sesuai dengan kewenangannya melakukan rapat-rapat;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

1. Dewan Pertimbangan Partai berfungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada kepengurusan Partai di tingkatannya.
2. Dewan Pertimbangan Partai dibentuk di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang yang dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komponen Partai pada tingkatannya.
3. Dewan Pertimbangan Partai mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna menyampaikan nasehat serta pertimbangannya kepada kepengurusan Partai sesuai dengan tingkatannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Partai membina hubungan, dan membangun kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang berbentuk lembaga, yayasan, paguyuban, dan lain-lain yang seazas dan/atau seaspirasi dengan Partai.

Pasal 14

Wujud hubungan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi Partai dilakukan melalui Rapat Koordinasi Umum.

Bagian Keempat Kedaulatan

Pasal 15

Kedaulatan Partai berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres.

Bagian Kelima Keanggotaan

Pasal 16

1. Anggota Partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
2. Keanggotaan Partai terdiri atas:
 - a. Anggota biasa;

- b. Anggota kader;
- c. Anggota kehormatan.
3. Keanggotaan berakhir apabila :
 - a. Menjadi anggota partai politik lain;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;
 - d. Meninggal dunia.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

1. Syarat untuk menjadi anggota Partai adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin;
 - b. Menyetujui dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Partai;
 - c. Bersedia menaati dan menegakkan Disiplin Partai;
 - d. Bersedia mengikuti kegiatan Partai.
2. Calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan memenuhi persyaratan sesuai ayat 1 pasal ini yang disampaikan kepada Pengurus Partai yang berwenang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan jajaran kepengurusan Partai yang menangani keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam Rapat-Rapat Partai

Pasal 18

Rapat-Rapat Partai tersusun dalam urutan jenjang/hirarki :

- 1) Kongres Partai;
- 2) Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai;
- 3) Rapat Koordinasi Umum;
- 4) Rapat Koordinasi Wilayah;
- 5) Rapat Koordinasi Bidang;
- 6) Rapat Alat Kelengkapan Partai;
- 7) Konferensi Daerah Partai;
- 8) Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai;
- 9) Konferensi Cabang Partai;
- 10) Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai;
- 11) Musyawarah Anak Cabang Partai;
- 12) Rapat Pengurus Anak Cabang Partai;
- 13) Musyawarah Ranting Partai;
- 14) Rapat Pengurus Ranting Partai;
- 15) Rapat Anggota Anak Ranting Partai;
- 16) Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.

Pasal 19

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Sidang/Rapat Partai di semua tingkatan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.

Pasal 20

Kongres

1. Kongres Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam Partai.
2. Kongres Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Kongres Partai mempunyai wewenang:
 - a. Mengubah/menyempurnakan, mengesahkan, dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - b. Mengesahkan dan menetapkan Program Partai;

- c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai;
 - d. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai;
 - e. Menilai dan melakukan rehabilitasi anggota Partai yang terkena sanksi pemecatan;
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan lainnya.
4. Dalam keadaan mendesak, dapat dilangsungkan Kongres Luar Biasa.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai

1. Rapat DPP Partai dilaksanakan oleh DPP dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPP.
2. Rapat Kerja Nasional adalah rapat DPP yang diperluas dan dihadiri oleh anggota DPP, Alat Kelengkapan Partai tingkat Nasional, unsur DPD Partai, dan unsur Partai lainnya.
3. Rapat DPP Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Rapat Koordinasi Umum

1. Rapat Koordinasi Umum adalah rapat koordinasi Dewan Pimpinan Partai dengan utusan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang seases dan/atau yang seaspirasi, serta dihadiri oleh kader partai yang menjabat struktural dalam Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi sesuai dengan tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Rapat Koordinasi Wilayah Partai

1. Rapat Koordinasi Wilayah Partai adalah rapat unsur DPP Partai, dan unsur DPD Partai atau unsur DPC Partai yang membidangi wilayah tertentu dengan pimpinan kepengurusan di wilayahnya untuk mengoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan tugas Partai.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Konferensi Daerah Partai

1. Konferensi Daerah Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat provinsi.
2. Konferensi Daerah Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Konferensi Daerah Partai mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPD Partai;
 - b. Menghimpun, merumuskan dan mengoordinasikan program kerja Partai di wilayah provinsi bersangkutan;
 - c. Memilih DPD Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Daerah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai

1. Rapat DPD Partai dilaksanakan oleh DPD Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPD Partai.
2. Rapat Kerja Daerah Partai adalah rapat DPD Partai yang diperluas dan dilaksanakan oleh DPD Partai serta dihadiri oleh anggota DPD Partai, Alat Kelengkapan Partai tingkat Daerah, unsur DPC Partai, dan unsur Partai lainnya.
3. Rapat DPD Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Konferensi Cabang Partai

1. Konferensi Cabang Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Cabang.
2. Konferensi Cabang Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

3. Konferensi Cabang Partai mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai;
 - b. Menghimpun, merumuskan, dan mengoordinasikan program kerja Partai di tingkat Cabang;
 - c. Memilih DPC Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Cabang Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai

1. Rapat DPC Partai dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPC Partai.
2. Rapat Kerja Cabang Partai adalah rapat DPC Partai yang diperluas dan dilaksanakan oleh DPC Partai serta dihadiri oleh seluruh anggota DPC Partai, Alat Kelengkapan Partai tingkat Cabang, unsur Pengurus Anak Cabang Partai, dan unsur Partai lainnya.
3. Rapat DPC Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Anak Cabang Partai

1. Musyawarah Anak Cabang Partai merupakan forum tertinggi Partai di tingkat Anak Cabang Partai.
2. Musyawarah Anak Cabang Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih Pengurus Anak Cabang Partai.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Rapat Pengurus Anak Cabang Partai

Rapat Pengurus Anak Cabang Partai dilaksanakan oleh Pengurus Anak Cabang Partai untuk menjabarkan pelaksanaan Tugas Partai di tingkat Anak Cabang Partai.

Pasal 30

Musyawarah Ranting

4. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi Partai di tingkat Ranting Partai.
5. Musyawarah Ranting diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih Pengurus Ranting Partai.
6. Ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarah Ranting Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Rapat Pengurus Ranting Partai

Rapat Pengurus Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Ranting Partai untuk menjabarkan pelaksanaan tugas Partai di tingkat Ranting Partai.

Pasal 32

Rapat Anggota Anak Ranting dan Rapat Pengurus Anak Ranting Partai

4. Rapat Anggota Anak Ranting Partai merupakan forum tertinggi Partai di tingkat Anak Ranting Partai.
5. Rapat Anggota Anak Ranting Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih Pengurus Anak Ranting Partai.
6. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai untuk menjabarkan pelaksanaan tugas Partai di tingkat Anak Ranting Partai.
7. Ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Anggota Anak Ranting Partai dan Rapat Pengurus Anak Ranting Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

Jenjang/Hirarki Peraturan Partai

Pasal 33

Peraturan Partai yang bersifat mengatur disusun dengan urutan jenjang/hirarki:

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Keputusan Kongres Partai;
- 4) Peraturan Partai;
- 5) Keputusan DPP Partai;
- 6) Instruksi DPP Partai;

- 7) Keputusan Konferensi Daerah Partai;
- 8) Keputusan DPD Partai;
- 9) Keputusan Konferensi Cabang Partai;
- 10) Keputusan DPC Partai.
- 11) Keputusan Musyawarah Anak Cabang Partai;
- 12) Keputusan Pengurus Anak Cabang Partai;
- 13) Keputusan Musyawarah Ranting Partai;
- 14) Keputusan Pengurus Ranting Partai.

Pasal 34

Peraturan Partai yang bersifat menetapkan disusun dengan urutan jenjang/hirarki:

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Ketetapan Kongres Partai;
- 4) Ketetapan DPP Partai;
- 5) Ketetapan Konferensi Daerah Partai;
- 6) Ketetapan DPP Partai
- 7) Ketetapan Konferensi Cabang Partai;
- 8) Ketetapan DPC Partai;
- 9) Ketetapan Musyawarah Anak Cabang Partai;
- 10) Ketetapan Pengurus Anak Cabang Partai;
- 11) Ketetapan Musyawarah Ranting Partai;
- 12) Ketetapan Pengurus Ranting Partai.

Pasal 35

1. Ketetapan/Keputusan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan/Keputusan Partai yang lebih tinggi.
2. Ketetapan/Keputusan yang bertentangan dengan Ketetapan/Keputusan yang lebih tinggi dinyatakan tidak sah oleh kepengurusan satu tingkat di atasnya dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketetapan Partai bersifat lebih konstan dan yang tidak terpengaruh oleh dinamika internal maupun eksternal dan diatur dalam **Peraturan Partai**.
4. Keputusan Partai dan Instruksi Partai bersifat temporer, dapat berubah yang disesuaikan dengan kebutuhan dinamika yang dihadapi pengurus Partai pada tingkatannya dan diatur dalam **Peraturan Partai**;

Pasal 36

1. Setiap tingkat kepengurusan Partai, harus melaksanakan Keputusan/Ketetapan Partai yang di atasnya.
2. Kepengurusan Partai yang tidak menaati atau menentang Keputusan/Ketetapan Partai di atasnya dikenai sanksi yang diatur dalam **Peraturan Partai**.

Bagian Kedelapan Keuangan dan Perbendaharaan Partai

Pasal 37

1. Harta kekayaan Partai terdiri dari :
 - a. Harta bergerak,
 - b. Harta tidak bergerak.
2. Harta kekayaan Partai diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota Partai,
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat,
 - c. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 38

1. Pengelolaan harta kekayaan Partai diutamakan guna pencapaian tujuan Partai.
2. Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Pusat dan dipertanggungjawabkan secara berkala di dalam Rakernas.
3. Pengelolaan semua harta kekayaan Partai di semua tingkatan dilakukan oleh kepengurusan Partai di tingkat masing-masing.

4. Ketentuan mengenai iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V LAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNE

Pasal 39

1. Partai mempunyai Lambang yang ditetapkan oleh Kongres.
2. Partai mempunyai Bendera yang ditetapkan oleh Kongres.
3. Partai mempunyai Mars dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.
4. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Partai diatur dalam **Peraturan Partai**.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 40

Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan untuk mempertahankan: Eksistensi Partai, Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kepada Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN dan PERUBAHAN

Pasal 41

1. Masa jabatan/pengabdian kepengurusan untuk Daerah dan/atau Cabang yang baru terbentuk akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres II, masa jabatan/ pengabdiannya berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres III.
2. DPP Partai membuat **Peraturan Partai** untuk pelaksanaan ayat 1 pasal ini.

Pasal 42

Semua tingkatan kepengurusan Partai harus sudah terbentuk menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini pada tahun 2005.

Pasal 43

Pembentukan tingkat kepengurusan Partai setelah Kongres II, pelaksanaannya dimulai dari kepengurusan tingkat Daerah berjenjang ke bawah sampai terbentuknya Pengurus Anak Ranting Partai dan pembentukan kepengurusan Partai menjelang Kongres III dimulai dari kepengurusan tingkat Anak Ranting berjenjang keatas sampai dengan tingkat Pusat melalui Kongres III.

Pasal 44

Perubahan

1. Asas, Jati Diri, dan Tujuan Partai hanya dapat diubah oleh ketetapan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat perlima jumlah Cabang Partai dan disetujui oleh sekurang-kurangnya empat perlima jumlah utusan Kongres yang hadir.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres Partai dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara utusan yang hadir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan **Peraturan Partai** yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Kongres.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Setiap orang yang ingin menjadi anggota Partai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Struktual Partai di tempat yang bersangkutan berdomisili.
2. Pengurus Struktual Partai wajib meneruskan ayat 1 pasal ini kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai untuk diproses lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Partai.
3. Pendaftaran, penerimaan dan koordinasi anggota Partai yang berdomisili di luar negeri dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai di DKI Jakarta yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 2

Penerimaan Anggota

1. Penerimaan menjadi anggota melalui masa pembinaan yang lamanya 1 (satu) bulan.
2. Selama menjalani masa pembinaan yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon anggota.
3. Calon anggota yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota yang diatur dalam Peraturan Partai.
4. Pengesahan seseorang menjadi anggota Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai dapat menolak seseorang yang mengajukan permintaan menjadi anggota Partai.
6. Penerimaan atau penolakan seseorang menjadi anggota Partai diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai.

Pasal 3

Kader Partai

Kader Partai adalah anggota Partai yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum tidak tercela

Kader Partai dipilih, ditetapkan, dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;

Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;

Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;

Telah lulus kursus kader yang diselenggarakan oleh Partai dan memiliki moral yang baik.

Kriteria dan tata cara penentuan anggota kader Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 4

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah warga negara Republik Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan yang sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri dan Tujuan Partai.
2. Anggota Kehormatan Partai ditetapkan dalam Kongres Partai atas usulan DPP Partai.
3. Anggota Kehormatan Partai mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan Partai di semua tingkatan dan dapat diminta pendapatnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 5

Hak Anggota Partai

1. Setiap anggota Partai berhak:
 - a. Mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
 - b. Menghadiri rapat-rapat Partai;
 - c. Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Partai, baik tertulis maupun lisan;
 - d. Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, baik di dalam maupun di luar Partai;
 - e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.
2. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam Partai, anggota Partai harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai pengurus Partai:

- a. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting Pengurus Anak Cabang adalah anggota yang tidak tercela dan berdomisili di wilayah Dukuh/Dusun/Rukun Warga, atau Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan yang bersangkutan.
 - b. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPC Partai, adalah anggota Partai yang sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun terus-menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus Partai tingkat kecamatan atau Alat Kelengkapan Partai yang berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPD Partai adalah anggota Partai yang sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terus-menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus Partai atau Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota yang berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - d. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPP Partai adalah anggota Partai yang sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun terus-menerus menjadi Anggota, pernah menjadi pengurus Partai atau Alat Kelengkapan Partai tingkat Provinsi yang berperilaku tidak tercela.
4. Dalam hal pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat 3 huruf b, c, dan d pasal ini maka:
- a. Demi untuk kepentingan Partai, pembentukan kepengurusan tersebut harus dengan persetujuan dari jenjang kepengurusan Partai satu tingkat di atasnya;
 - b. Khusus untuk penyusunan Dewan Pimpinan Pusat Partai ditetapkan oleh Kongres. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal ini diatur dalam **Peraturan Partai**.

Pasal 6 Kewajiban Anggota

1. Anggota Partai mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh Asas dan Jati Diri Partai;
 - b. Melaksanakan Tujuan, Fungsi, Tugas, dan kebijakan Partai;
 - c. Menaati peraturan dan keputusan Partai;
 - d. Menjunjung tinggi Disiplin Partai;
 - e. Menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
 - f. Membayar iuran wajib Partai;
 - g. Menjaring dan menyaring sekurang-kurangnya satu calon anggota baru.
 - h. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
2. Kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur dalam **Peraturan Partai**.

Pasal 7

1. Anggota Partai yang hendak melakukan kegiatan atas nama Partai yang bukan menjadi Tugas dan Fungsinya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Partai di tingkatannya.
2. Anggota Partai yang akan duduk dalam lembaga kenegaraan tidak atas usulan Partai harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus Partai di tingkatannya.
3. Anggota Partai yang duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik atas usulan Partai harus bersedia mengundurkan diri apabila Partai memutuskan demikian.

Pasal 8 Berakhirnya Keanggotaan

1. Menjadi anggota partai politik lain.
2. Mengundurkan diri, yang dinyatakan oleh yang bersangkutan secara tertulis yang memuat alasan pengunduran diri, dan ditujukan kepada DPC Partai.
3. Diberhentikan karena:
 - a. Melakukan pelanggaran hukum pidana yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kecuali bagi anggota yang terpidana karena membela Partai, DPP Partai memberikan pertimbangan objektif sebelum melaksanakan keputusan ini;
 - b. Terkena sanksi pemecatan oleh Partai.
 - c. Meninggal dunia, yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang

BAB II DISIPLIN DAN SANKSI PARTAI Bagian Pertama Disiplin Pasal 9

1. Untuk menetapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan, dan menegakkan citra Partai, maka disusun ketentuan tentang Disiplin Partai.
2. Setiap anggota Partai harus menaati Disiplin Partai.
3. Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Kepengurusan Partai sesuai tingkatannya setelah mendapat rekomendasi dari Komite Disiplin Partai.
4. Partai membentuk Komite Disiplin Partai untuk tingkat Pusat, tingkat Daerah, dan tingkat Cabang yang bertugas memberikan rekomendasi yang menyangkut pelanggaran Disiplin Partai kepada Kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
5. Susunan dan mekanisme kerja Komite Disiplin Partai diatur dalam **Peraturan Partai**.

Pasal 10

Disiplin Partai yang Bersifat Larangan

Disiplin Partai yang bersifat larangan adalah:

1. Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi politik lainnya;
2. Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
3. Anggota Partai dilarang melalaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
4. Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan **Peraturan Partai**.
5. Anggota Partai dilarang membocorkan rahasia Partai;
6. Anggota Partai dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai;
7. Anggota Partai dilarang menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang-perorangan atau instansi dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
8. Anggota Partai dilarang melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 11

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota Partai atas pelanggaran Disiplin Partai terdiri atas:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
 - c. Pemberhentian Sementara (skorsing);
 - d. Pemecatan;
2. Semua Sanksi yang dijatuhkan harus dinyatakan secara tertulis oleh kepengurusan yang menjatuhkan Sanksi.

Pasal 12

1. Penetapan untuk menjatuhkan Sanksi diputuskan dan dilaksanakan dalam rapat kepengurusan Partai setelah mendapat rekomendasi dari Komite Disiplin.
2. Wewenang Kepengurusan untuk menjatuhkan Sanksi:
 - a. Sanksi Peringatan dijatuhkan kepada anggota Partai oleh Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang, DPC, DPD, dan DPP Partai sesuai lingkup kewenangannya;
 - b. Sanksi Pembekastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai dilakukan oleh DPC, DPD, dan DPP Partai sesuai lingkup kewenangannya;
 - c. Sanksi Pemberhentiannya Sementara (skorsing) dilakukan hanya oleh DPD dan DPP Partai sesuai lingkup kewenangannya;
 - d. Sanksi Pembekastugasan dan Pemberhentian Sementara (skorsing), oleh kepengurusan DPC dan/atau DPD harus dilaporkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan;
 - e. Apabila persetujuan DPP Partai tidak diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan Pembekastugasan dan/atau Pemberhentian Sementara tersebut dinyatakan sah dan tetap diberlakukan;
 - f. Sanksi Pemecatan hanya dapat dilakukan oleh DPP Partai atas usulan DPD dan/ atau DPC Partai, kecuali bagi kader Partai yang bertugas di tingkat Pusat dilakukan sepenuhnya oleh DPP Partai;
 - g. Sanksi Pembekastugasan, Pemberhentian Sementara, dan Pemecatan baru dapat dilaksanakan setelah didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh jajaran Partai pada tingkatannya, kecuali terhadap Pelanggaran Berat, DPP Partai dapat dengan segera menjatuhkan Sanksi Pemecatan;

3. Yang termasuk dengan Pelanggaran Berat antara lain :
 - a. Membocorkan rahasia Partai;
 - b. Menecah belah Partai dan/atau pembangkangan terhadap keputusan Partai;
 - c. Anggota Partai yang mempunyai keanggotaan ganda pada partai politik lain;
 - d. Terlibat dalam penyalahgunaan atau pengedar Narkoba dan/atau Psikotropika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Terlibat praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 yang merupakan wujud dari Disiplin Partai yang utama;
4. Yang tidak termasuk dalam Pelanggaran Berat sebagaimana diatur Pasal 12 ayat 3, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 13

1. Anggota yang dikenakan sanksi Pemecatan dapat membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam Kongres atas permintaan yang bersangkutan.
2. Kongres setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mengambil keputusan membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan.
3. Bagi anggota Partai di lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat, Daerah, atau Cabang yang dikenakan sanksi Pemecatan, Partai memberitahukan secara tertulis kepada lembaga negara tempat yang bersangkutan ditugaskan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 14

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai di bawahnya. Sedangkan DPD Partai dapat membekukan dan membubarkan PAC Partai, DPC Partai dapat membubarkan Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.
2. Pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai dilaksanakan apabila kepengurusan dimaksud melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Partai:
 - a. Kepengurusan Partai mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran Partai yang lebih tinggi;
 - b. Kepengurusan Partai terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan Partai;
 - c. Sebagian besar atau seluruh kepengurusan Partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran Partai satu tingkat yang lebih tinggi;
 - d. Kepengurusan Partai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
3. Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai untuk tingkat DPD dan DPC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut berada di tangan DPP Partai untuk membentuk kepengurusan baru.

Pasal 15

1. DPP Partai menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru.
2. Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPP Partai kepada Pelaksana Harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai di tingkat Pengurus Anak Cabang, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut berada di tangan DPD Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru.
4. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai di tingkat Pengurus Ranting, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut berada di tangan DPC Partai untuk melakukan konsolidasi Partai dan pembentukan kepengurusan baru.
5. DPD Partai atau DPC Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru.

6. Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPD Partai atau DPC Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, kepada Pelaksana Harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB-III ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

1. Dalam rangka mencapai Tujuan dan Tugas Partai sebagaimana pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, maka disusun struktur organisasi dalam bentuk jenjang/hirarki Kepengurusan Partai yang bersifat kolektif-kolegial dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting, sampai tingkat Anak Ranting.
2. Kepengurusan Partai di semua tingkatan dibentuk secara demokratis sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pembentukan Kepengurusan Partai dimulai secara berurutan dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting, sampai ke Anak Ranting.
4. Dalam hal di suatu wilayah belum terbentuk kepengurusan Partai, DPP Partai menentukan kebijakan tertentu untuk menetapkan kepengurusan sementara Partai.

Pasal 17

1. Setiap tindakan atau keputusan Pengurus Partai yang mengatasnamakan Partai harus diputuskan melalui Rapat Partai.
2. Permasalahan yang tidak terselesaikan di Kepengurusan Partai tingkat tertentu, diteruskan penyelesaian permasalahan tersebut kepada jenjang Kepengurusan Partai sampai 2 (dua) tingkat di atasnya secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
3. Setiap Kepengurusan Partai di semua tingkatan harus secara aktif mencari calon anggota.

Bagian Kedua Kepengurusan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Pasal 18

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Partai.
3. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang bertindak keluar dan ke dalam untuk dan atas nama Partai.
4. Dewan Pimpinan Pusat Partai menetapkan Pedoman dan Peraturan Partai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Kongres.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan peraturan, keputusan, dan program Partai di tingkat nasional, serta menyelenggarakan manajemen Partai secara modern;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada alat kelengkapan Partai, petugas Partai dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan alat kelengkapan Partai lainnya di tingkat nasional;
 - c. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pendidikan kader Partai di tingkat pusat;
 - e. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif;
6. Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai, setelah dipilih oleh Kongres Partai, mengucapkan Sumpah/Janji di dalam Kongres Partai.
7. Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai wajib mendahulukan tugas dan tanggung-jawab sebagai pengurus Partai. Dalam hal anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai berkeinginan menempati jabatan lain di bidang politik, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai.
8. DPP mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia DPD dan DPC Partai.
9. DPP Partai menetapkan petugas Partai, yang ditugaskan di dalam lembaga-lembaga negara atau organisasi lain di tingkat nasional.

10. DPP Partai membentuk Fraksi dan menetapkan Pengurus Fraksi di DPR/MPR-RI.

Pasal 19

1. Apabila terjadi lowongan pengurus dalam DPP Partai oleh karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhalangan Tetap;
 - c. Terkena sanksi pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan/atau yang sudah berkekuatan hokum tetap;
 - d. Melanggar Sumpah/Janji jabatan; Mengundurkan diri;
 - e. Tidak lagi aktif melaksanakan Tugas Partai selama 6 (enam) bulan;
 - f. Melakukan tindakan indisipliner terhadap keputusan Partai,
2. Ketua Umum memutuskan pengisian lowongan pengurus
3. Pengurus DPP Partai yang terkena sanksi, pelaksanaannya diputuskan dalam Rapat DPP.
4. Fungsionaris Departemen dan Alat Kelengkapan Partai tingkat nasional lainnya yang terkena sanksi, dilaksanakan sesuai Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Tugas Partai sebagaimana Pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, disusun struktur dan komposisi organisasi DPP Partai.

Struktur dan komposisi DPP sedikitnya 23 (dua puluh tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang, terdiri atas:

- a. Ketua Umum, Satu orang Ketua Umum bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi dan kinerja Partai secara internal dan eksternal;
- b. Ketua Umum dibantu beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani masalah internal Partai (Ideologi Politik, Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, Sumber Daya) dan beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani masalah eksternal Partai sesuai kelompok masyarakat dan sektor kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi) dan yang sesuai dengan fungsi tata pemerintahan;
- c. Sekretaris Jenderal, Satu orang Sekretaris Jenderal yang membantu Ketua Umum yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola manajemen, sistem administrasi, dan kelembagaan Partai;
- d. Sekretaris Jenderal dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal. Selain membantu Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua-ketua Bidang yang menangani masalah internal dan eksternal Partai di bidang kesekretariatan;
- e. Bendahara, Satu orang Bendahara yang membantu Ketua Umum yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan Partai Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara

Pasal 21

1. Departemen merupakan perangkat staf Ketua Bidang yang bertugas untuk:
 - Menghimpun informasi dan data;
 - Mengolah informasi dan data;
 - Menyarankan solusi/kebijakan kepada Ketua sesuai bidang tugasnya;
 - Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaan solusi/kebijakan yang diputuskan
2. Uraian tugas, tata kerja, dan sistem, serta prosedur organisasi dalam kepengurusan DPP Partai, Departemen, dan Alat Kelengkapan Partai tingkat nasional diatur dalam Peraturan Partai.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Pasal 22

DPD Partai adalah pelaksana eksekutif Partai di tingkat Daerah

Anggota DPD Partai setelah dipilih dalam Konferensi Daerah Partai mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan Konferensi Daerah Partai.

DPD Partai mempunyai wewenang dan kewajiban:

- Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan Partai di wilayahnya;
- Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Partai di wilayahnya;

Memimpin, mengoordinasikan, dan melakukan supervisi terhadap DPC Partai dan kegiatan Partai di tingkat daerah;
 Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia PAC Partai di wilayahnya;
 Melaksanakan Program Kerja Partai di daerah;
 Membentuk Fraksi dan menetapkan pengurus Fraksi Partai di DPRD Provinsi;
 Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 Memutuskan dengan persetujuan DPP Partai untuk menarik kembali petugas Partai di lembaga negara di daerah;
 Menyelenggarakan Konferensi Daerah Partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Konferensi Daerah Partai
 Menetapkan personel Partai, untuk bertugas baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat daerah

Pasal 23

1. Wakil-wakil Ketua DPD mengetuai Bidang tertentu dan merangkap sebagai Ketua Koordinator Wilayah Cabang yang diatur dalam Peraturan Partai.
2. Pengurus DPD Partai yang terkena sanksi pembebasan tugas oleh dan setelah melalui Rapat DPD Partai dilaporkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persetujuan.
3. Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam DPD Partai diatur dalam Peraturan Partai.
4. Wakil-wakil Ketua DPD sebagai Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Departemen yang bersifat badan staf.
5. Departemen berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan sebagai bahan pertimbangan kepada Wakil Ketua dari Bidang yang bersangkutan.
6. DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partai di wilayahnya.

Pasal 24

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Tugas Partai sebagaimana pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, disusun struktur dan komposisi organisasi DPD.

Struktur dan komposisi DPD sedikitnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang, terdiri atas:

Ketua, Satu orang Ketua bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja Partai secara internal dan eksternal di wilayah Provinsinya;

Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah internal Partai (Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, Sumber Daya) dan beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah eksternal Partai sesuai kelompok masyarakat dan sektor kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi);

Sekretaris, Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem administrasi dan kelembagaan Partai;

Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris. Selain membantu Sekretaris, Wakil Sekretaris bertugas membantu Wakil-wakil Ketua yang menangani masalah internal dan eksternal Partai di bidang kesekretariatan;

Bendahara, Satu orang Bendahara yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan Partai;

Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara
 Uraian tugas, tata kerja, dan sistem prosedur organisasi DPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Pasal 25

1. DPC Partai adalah pelaksana eksekutif Partai di tingkat Cabang.
2. Pengurus DPC Partai, setelah terpilih dalam Konferensi Cabang Partai, mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan Konferensi Cabang Partai.
3. DPC Partai mempunyai wewenang dan kewajiban:
 - a. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina Partai di wilayahnya
 - b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Partai di wilayahnya

- c. Memimpin dan mengoordinasikan Anak Cabang Partai dan kegiatan Partai di wilayahnya
- d. Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia Pengurus Ranting Partai di wilayahnya
- e. Melaksanakan Program Kerja Partai di wilayahnya
- f. Membentuk Fraksi dan menetapkan Pengurus Fraksi DPRD Kabupaten/Kota
- g. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
- h. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Konferensi Cabang Partai
- i. Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD Partai dan persetujuan DPP Partai untuk menarik kembali petugas Partai di lembaga Negara tingkat Kabupaten/Kota
Menetapkan petugas Partai, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 26

1. Wakil-wakil Ketua DPC menetujui Bidang tertentu dan merangkap sebagai Ketua Koordinasi wilayah Kecamatan yang pengaturannya diputuskan dalam Peraturan Partai.
2. Pengurus DPC Partai yang terkena sanksi pembebasan tugas oleh dan setelah melalui Rapat DPC partai dilaporkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persetujuan.
3. Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam DPC Partai diatur dalam Peraturan Partai.
4. Wakil-wakil Ketua DPC Partai sebagai Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh departemen yang bersifat badan staf.
5. Departemen berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan sebagai bahan pertimbangan kepada Wakil Ketua dari bidang yang bersangkutan.
6. DPC Partai mengesahkan komposisi dan personalia pengurus Ranting Partai di wilayahnya.

Pasal 27

1. Dalam rangka mencapai tujuan dan tugas partai sebagaimana Pasal 7, 8, 9 Anggaran Dasar, disusun struktur dan komposisi organisasi DPC.
2. Struktur dan komposisi DPC sedikitnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua, Satu orang Ketua bertugas dan bertanggungjawab atas kinerja Partai secara internal dan eksternal di wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah internal partai (kaderisasi, organisasi, keanggotaan, komunikasi, sumber daya) dan beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah eksternal Partai sesuai kelompok masyarakat dan sektor kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi);
 - c. Sekretaris, Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola sistem administrasi dan kelembagaan Partai;
 - d. Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris. Selain membantu Sekretaris, Wakil Sekretaris bertugas membantu Wakil-wakil Ketua yang menangani masalah internal dan eksternal Partai di bidang kesekretariatan;
 - e. Bendahara, Satu orang Bendahara bertugas yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan Partai.
 - f. Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara.
Uraian tugas, tata kerja dan sistem prosedur organisasi DPC selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai

Pasal 28

1. PAC Partai adalah pelaksana eksekutif di tingkat Kecamatan.
2. PAC Partai, setelah terpilih dalam Musyawarah Anak Cabang Partai, mengucapkan sumpah/janji jabatan didepan Musyawarah Anak Cabang Partai.

3. PAC Partai sedikitnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara.
4. PAC Partai yang terkena sanksi pembebasan tugas oleh dan setelah melalui Rapat PAC Partai dilaporkan kepada DPC Partai untuk mendapatkan persetujuan.
5. Lowongan pengurus yang terjadi di dalam PAC Partai penggantinya diusulkan oleh DPC kepada DPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 29

PAC Partai mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan, memantapkan dan membina Partai di wilayahnya;
2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Partai di wilayahnya;
3. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Partai di tingkat Kecamatan;
4. Mengesahkan susunan, komposisi dan personalia Pengurus Anak Ranting Partai di wilayahnya;
5. Melaksanakan Program Kerja Partai di wilayahnya;
6. Menjatuhkan sanksi Peringatan terhadap pelanggaran anggota Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
7. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Partai dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai.

Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai

Pasal 30

1. a. Pengurus Ranting Partai adalah pelaksana Program Partai di tingkat Desa/ Kelurahan dan/atau yang setingkat;
- b. Pengurus Anak Ranting Partai adalah pelaksana Program Partai di tingkat Dusun/ Dukuh/Rukun Warga/Lorong/Gang dan/atau sebutan lainnya.
2. a. Pengurus Ranting Partai, setelah terpilih dalam Musyawarah Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam Musyawarah Ranting Partai;
- b. Pengurus Anak Ranting Partai, setelah terpilih dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai.
3. a. Pengurus Ranting sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang Wakil Bendahara;
- b. Pengurus Anak Ranting sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara.
4. Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting yang terkena sanksi pembebasan tugas dan/atau pemberhentian sementara, maka jabatan yang bersangkutan menjadi lowong dengan sendirinya.
5. a. Kekosongan (lowongan) di dalam kepengurusan Ranting, maka Pengurus Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada DPC Partai melalui PAC Partai;
- b. Kekosongan (lowongan) di dalam kepengurusan Anak Ranting, maka Pengurus Anak Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada PAC Partai melalui Pengurus Ranting Partai.
6. Pengurus Ranting mempunyai wewenang dan kewajiban:
 - a. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina Partai di wilayahnya;
 - b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Partai di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan Partai di wilayahnya;
 - d. Menjaga nama baik dan menegakkan Disiplin Partai di wilayahnya;
 - e. Memberikan sanksi Peringatan terhadap pelanggaran anggota Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Partai dan/atau Rapat Anggota Partai untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Ranting.
7. Pengurus Anak Ranting Partai mempunyai wewenang dan kewajiban:

- a. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina Partai di wilayahnya;
- b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Partai di wilayahnya;
- c. Melaksanakan kegiatan Partai di wilayahnya;
- d. Menjaga nama baik dan menegakkan Disiplin Partai di wilayahnya;
- e. Menyelenggarakan Rapat Anggota Anak Ranting Partai untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai.

**Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Partai**

I. Dewan Pertimbangan Partai

Pasal 31

1. Dewan Pertimbangan Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Partai adalah anggota Partai aktif yang pernah duduk di kepengurusan tingkat daerah dan/atau kepengurusan tingkat pusat sekurang-kurangnya 1 periode penuh dan tidak tercela. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Pusat sebanyak-banyaknya 15 orang.
3. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah adalah anggota Partai aktif yang pernah duduk di kepengurusan tingkat Cabang dan/atau kepengurusan tingkat pusat sekurang-kurangnya 1 periode penuh dan tidak tercela. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Daerah sebanyak-banyaknya 11 orang.
4. Anggota Dewan Pertimbangan Cabang adalah anggota Partai aktif yang pernah duduk di kepengurusan tingkat Anak Cabang dan/atau kepengurusan tingkat pusat sekurang-kurangnya 1 periode penuh dan tidak tercela. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Cabang sebanyak-banyaknya 9 orang.

II. Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (BADIKLAT)

Pasal 32

1. Badiklat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Badiklat bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota dan kader Partai.
3. Kegiatan pendidikan bertujuan mempersiapkan jenjang pendidikan kader/anggota melalui kegiatan pendidikan yang bertingkat dan berlanjut.
4. Kegiatan pelatihan berfungsi mempersiapkan keterampilan anggota untuk macam penugasan tertentu.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

III. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai (BALITBANG)

Pasal 33

1. Balitbang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Balitbang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang langsung atau tidak langsung menyangkut tugas Partai.
3. Balitbang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan tentang efektifitas dan efisiensi kinerja Partai dalam pencapaian tugas Partai, sehubungan dengan dinamika dalam masyarakat.
4. Penelitian dan kajian Balitbang yang dilaksanakan baik diminta atau atas inisiatif sendiri, hasilnya disampaikan kepada kepengurusan Partai di tingkatannya.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Balitbang diatur dalam Peraturan Partai.

IV. Badan Pemenangan Pemilihan Umum (BP-Pemilu)

Pasal 34

1. BP-Pemilu dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. BP-Pemilu bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Partai dalam upaya pemenangan Pemilihan Umum.
3. BP-Pemilu bertugas mempersiapkan kegiatan Partai dalam upaya pemenangan pemilihan langsung Gubernur/Bupati/Walikota, pemilihan anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. BP-Pemilu mengusulkan rancangan sistem penjangkaran bakal calon langsung Gubernur/Bupati/Walikota, pemilihan anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/ Kota.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja BP-Pemilu diatur dalam Peraturan Partai.

V. Badan Informasi dan Komunikasi Partai (BADAN INFOKOM)

Pasal 35

1. Badan Infokom Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Badan Infokom Partai bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan publikasi dalam upaya perebutan opini masyarakat dengan maksud membangun citra Partai yang positif.
3. Badan Infokom Partai mengusulkan rancangan sistem alur informasi dan komunikasi di dalam jajaran Partai secara vertikal dan horisontal, serta alur informasi dan komunikasi dari Partai kepada masyarakat luas.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Infokom Partai diatur dalam Peraturan Partai.

VI. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi

Pasal 36

1. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Advokasi dan Pembelaan Hukum kepada anggota Partai dan rakyat umumnya.
3. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai mengusulkan kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya rancangan sistem dan tata cara kegiatan Advokasi dan Pembelaan Hukum bagi masyarakat.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

VII. Badan Penanggulangan Bencana

Pasal 37

1. Badan Penanggulangan Bencana dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Badan Penanggulangan Bencana bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bantuan dan penanggulangan bencana alam, kebakaran, konflik sosial, pengungsi dan lain-lain.
3. Badan Penanggulangan Bencana mensosialisasikan, mengorganisir anggota Partai dan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan serta memberi bantuan pada korban bencana.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Partai.

VIII. Badan Verifikasi Partai

Pasal 38

1. Badan Verifikasi Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Badan Verifikasi Partai bertugas mengusulkan kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya rancangan sistem dan tata cara kegiatan verifikasi kekayaan dan aset Partai.
3. Hasil Kerja Tim verifikasi disampaikan hanya kepada pengurus Partai di tingkatannya dengan tembusan kepada pengurus Partai, 1 dan 2 tingkat di atasnya.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Verifikasi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

IX. Komite Disiplin Partai

Pasal 39

1. Komite Disiplin Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.

2. Komite Disiplin Partai bertugas memberi rekomendasi kepada pengurus memberi rekomendasi kepada pengurus Partai di tingkatannya berkenaan dengan pelanggaran Disiplin Partai.
3. Sesuai dengan Jati Diri Partai, Komite Disiplin Partai dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai dengan beralaskan sikap kekeluargaan sebagai wujud semangat kebangsaan.
4. Keanggotaan Komite Disiplin Partai bersifat ad-hoc dan diangkat untuk satu kasus pelanggaran tertentu yang dapat dikenakan sanksi Partai.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Komite Disiplin diatur dalam Peraturan Partai.

X. Fraksi Partai
Pasal 40

1. Fraksi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya
2. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai yang merupakan barisan terdepan dan perpanjangan tangan Partai di lembaga legislatif.
3. Fraksi bertugas memperjuangkan kebijakan Partai di lembaga legislatif agar menjadi kebijakan politik pemerintah.
4. Fraksi melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi.
5. Fraksi dan pengurus fraksi ditetapkan oleh:
 - a. DPP Partai untuk DPR-RI;
 - b. DPD Partai untuk DPRD Provinsi;
 - c. DPC Partai untuk DPRD Kabupaten/Kota.
6. Pergantian anggota Legislatif Partai (pergantian antar waktu) untuk DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Provinsi serta DPR-RI diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan mendapat persetujuan dari DPP Partai.
7. Hal-hal yang berkaitan mekanisme kerja dan hubungan Fraksi dengan pengurus Partai diatur dalam Peraturan Partai.

XI. Sekretariat Partai
Pasal 41

1. Sekretariat Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
2. Sekretariat Partai adalah pusat kegiatan administrasi Partai.
3. Sekretariat Partai berfungsi mendukung tugas Kesekjenan/Sekretaris Partai dalam melaksanakan administrasi Partai.
4. Sekretariat Partai di tingkat Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting disebut Tata Usaha Pengurus Partai.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Sekretariat Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Badan-Badan Lain
Pasal 42

Partai dapat membentuk Badan/Lembaga/Unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keempat
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 43

1. Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi dapat menempatkan kader Partai dalam organisasi dimaksud.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme hubungan dan penugasan anggota/kader Partai seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kelima
Rapat-Rapat Partai

Kongres Partai

Pasal 44

1. Kongres Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang dan utusan DPD Partai yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPD Partai.
2. Jumlah utusan dari DPC Partai dan utusan dari DPD Partai didalam kongres diatur dalam Peraturan Partai.
3. Peserta Kongres yang mempunyai hak suara didalam kongres adalah tujuan Cabang dan utusan DPD dengan ketentuan setiap satu Cabang mempunyai satu hak suara dan satu DPD mempunyai satu hak suara.

Pasal 45

1. Kongres Partai dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan yang ditentukan oleh DPP Partai.
2. Kongres Partai diselenggarakan oleh DPP Partai.
3. Sidang Kongres Partai dipimpin oleh DPP Partai sampai terpilihnya Pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres.

Pasal 46

Dalam keadaan mendesak Kongres Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila:

1. Kongres Luar Biasa Partai diadakan atas permintaan lebih dari dua pertiga jumlah Cabang Partai yang diputuskan dalam Konferensi Cabang Khusus Partai dan lebih dari dua pertiga jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD;
2. Kongres Luar Biasa Partai dapat juga diadakan atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat Partai dengan persetujuan lebih dari dua pertiga jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Rapat DPC Partai dan lebih dua pertiga jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD Partai.
3. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP Partai.
4. Kongres Luar Biasa Partai mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Partai.

Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 47

1. Rapat DPP Partai dihadiri oleh Ketua Umum dan/atau Ketua-ketua, Sekjen dan/atau Wakil Sekjen dan Bendahara dan/atau Wakil Bendahara.
2. Rakenas dihadiri oleh DPP Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat pusat, dan Dewan Pimpinan Partai serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai.

Pasal 48

1. Rapat DPP Partai diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap bulan dan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membahas perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan Partai, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan Program Partai;
 - c. Membahas laporan dari Alat Kelengkapan Partai dan laporan perkembangan dari DPD dan DPC partai.
 - d. Merumuskan dan memutuskan kebijakan Partai sesuai perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan organisasi yang menyangkut kehidupan Partai.
2. Rakernas berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun untuk:
 - a. Menerima laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Partai peserta Rakernas sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.
 - b. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Partai tingkat pusat sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing untuk disinkronkan dengan DPD Partai.
 - c. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai sesuai dengan dinamika masyarakat dan yang menyangkut kondisi internal Partai.

Rapat Koordinasi Umum

Pasal 49

1. Rapat Koordinasi Umum diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dalam hal tertentu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Rapat Koordinasi Umum diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi serta kader Partai yang duduk dalam struktur organisasi yang dimaksud.

Pasal 50

Rapat Koordinasi Umum di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menerima masukan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai dari Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seases dan/atau seaspirasi serta dari kader Partai yang berada dalam organisasi yang dimaksud;
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seases dan/atau seaspirasi di wilayahnya;
3. Menetapkan pedoman dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seases dan/atau seaspirasi di wilayahnya;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seases dan/atau seaspirasi di wilayahnya;

Pasal 51

1. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang dihadiri oleh Alat Kelengkapan Partai dan Departemen terkait
2. Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan di tingkat kepengurusan Pusat, Daerah, atau Cabang Partai.
3. Rapat Koordinasi Bidang diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 3 bulan dengan tugas dan wewenang:
 - a. Membahas masukan dari Alat Kelengkapan Partai dan Departemen terkait sesuai dengan bidangnya;
 - b. Mengoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan dari Alat Kelengkapan Partai dan Departemen terkait sesuai dengan bidangnya.
4. Mekanisme dan tata kerja Rapat Koordinasi Bidang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Rapat Koordinasi Wilayah

Pasal 52

1. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan oleh kepengurusan Pusat, Daerah, atau Cabang Partai.
2. Rapat Koordinasi Wilayah dipimpin oleh Koordinator Wilayah pada tingkatan dan wilayah bersangkutan yang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-masing
3. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan untuk:
 - a. Menerima dan membahas laporan dari Dewan Pimpinan Partai dan/atau pengurus Partai di wilayahnya;
 - b. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai;
 - c. Mengoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan Partai selanjutnya.

Rapat Alat Kelengkapan Partai

Pasal 53

1. Rapat internal Alat Kelengkapan Partai diatur oleh masing-masing Alat Kelengkapan Partai, sedangkan Rapat Koordinasi antar Alat Kelengkapan Partai dipimpin oleh salah satu atau lebih Ketua Bidang.
2. Rapat Alat Kelengkapan Partai dengan Organisasi di luar Partai dilaksanakan dengan ijin/sepengetahuan kepengurusan Partai di tingkatannya.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Partai selanjutnya diatur dengan Peraturan Partai.

Konferensi Daerah Partai

Pasal 54

1. Konferensi Daerah Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang Partai yang dipilih dalam Konferensi Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Cabang Partai.
2. Jumlah utusan dari DPC Partai di dalam Konferensi Daerah Partai diatur dalam Peraturan Partai.
3. Hak suara dalam Konferensi Daerah Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap Cabang yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
4. Konferensi Daerah juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota atas undangan DPD sebagai peninjau.
5. Konferensi Daerah Partai diselenggarakan oleh DPD Partai dan dipimpin oleh DPP Partai yang didampingi oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Daerah Partai.

Rapat Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 55

1. Rapat DPD Partai dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil-wakil Bendahara DPD Partai.
2. Rakerda dihadiri oleh DPD Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat Daerah, Dewan Pimpinan Partai dan/atau Pengurus Partai serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD Partai.

Pasal 56

1. Rapat DPD Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membahas perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan Partai dan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai;
 - c. Membahas laporan dari DPC dan Alat Kelengkapan Partai;
 - d. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan Partai.
2. Rekerda Partai berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing;
 - b. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Daerah;
 - c. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai.

Konferensi Cabang Partai

Pasal 57

1. Konferensi Cabang Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan PAC Partai yang dipilih dalam Musyawarah Anak Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anak Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan PAC
2. Jumlah utusan dari Anak Cabang Partai di dalam Konferensi Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.
3. Hak suara dalam Konferensi Cabang Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap satu PAC yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
4. Konferensi Cabang juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota atas undangan DPC sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara.
5. Konferensi Cabang Partai diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP yang didampingi oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang Partai.

Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai

Pasal 58

1. Rapat DPC Partai dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil Bendahara DPC Partai.
2. Rakercab dihadiri oleh DPC Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat Cabang, Dewan Pimpinan Partai dan/atau Pengurus Partai serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPC Partai.

Pasal 59

1. Rapat DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membahas perkembangan dinamika masyarakat dan yang menyangkut kehidupan internal Partai di wilayahnya;
 - b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan Program Partai;
 - c. Membahas laporan dari PAC dan Alat Kelengkapan Partai sesuai dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing;
 - d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai.
2. Rakercab Partai berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing;
 - b. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai.

Pasal 60

Musyawarah Anak Cabang Partai

1. Musyawarah Anak Cabang Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah Ranting Partai dan lebih dari dua pertiga jumlah utusan Ranting Partai yang dipilih dalam Musyawarah Ranting yang khusus diadakan untuk itu.
2. Jumlah utusan dari Ranting Partai di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.
3. Hak suara utusan dari Ranting Partai ditetapkan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) Ranting yang hadir dalam pengambilan keputusan.
4. Musyawarah Anak Cabang Partai diselenggarakan oleh PAC Partai, dipimpin oleh DPD Partai yang didampingi oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh utusan Musyawarah Anak Cabang Partai.
5. DPD Partai mempunyai wewenang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya Musyawarah Anak Cabang Partai dengan pedoman kepada Peraturan Partai yang berlaku, dan untuk itu dapat didelegasikan kepada DPC Partai di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 61

Musyawarah Anak Cabang Partai mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menetapkan penjabaran program kegiatan Partai di tingkat Kecamatan berdasarkan Program Kerja Partai;
2. Menegakkan pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat Kecamatan;
3. Menilai kinerja dan kegiatan PAC Partai;
4. Memilih PAC Partai.

Pasal 62

Musyawarah Ranting Partai

1. Musyawarah Ranting Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Partai dari Ranting Partai.
2. Anggota Partai yang menghadiri Musyawarah Ranting Partai mempunyai hak suara sama
3. Musyawarah Ranting Partai diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai, dipimpin oleh DPC Partai dan didampingi wakil yang dipilih dari dan oleh utusan Musyawarah Ranting.
4. DPC Partai mempunyai wewenang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya Musyawarah Ranting Partai, dan untuk itu dapat didelegasikan kepada PAC Partai di wilayah yang bersangkutan.
5. Musyawarah Ranting Partai mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menetapkan penjabaran program kegiatan Partai di tingkat desa/kelurahan dan/ atau yang setingkat berdasarkan Program Kerja Partai;

- b. Menegakkan pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat desa/ kelurahan dan/atau yang setingkat;
- c. Menilai kinerja dan kegiatan Pengurus Ranting Partai;
- d. Memilih Pengurus Ranting Partai.

Pasal 63

Rapat Anggota Anak Ranting Partai

1. Rapat Anggota Anak Ranting Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Partai dari Anak Ranting Partai.
2. Anggota Partai yang menghadiri Rapat Anggota Anak Ranting Partai mempunyai hak suara sama.
3. Rapat Anggota Anak Ranting Partai diseleenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai, dipimpin oleh PAC Partai dan didampingi wakil yang dipilih dari dan oleh utusan Rapat Anggota Anak Ranting
4. PAC Partai mempunyai wewenang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya Rapat Anggota Anak Ranting Partai. PAC dapat mendelegasikan kepemimpinan Rapat Anggota Anak Ranting kepada pengurus Ranting Partai di wilayah.
5. Rapat Anggota Anak Ranting Partai mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menetapkan penjabaran program kegiatan Partai di tingkat Dusun/Dukuh/Rukun Warga/Lorong/Gang dan/atau yang setingkat berdasarkan Program Kerja Partai;
 - b. Menegakkan pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat Dusun/ Dukuh/Rukun Warga/Lorong/Gang dan/atau yang setingkat;
 - c. Menilai kinerja dan kegiatan Pengurus Anak Ranting Partai;
 - d. Memilih Pengurus Anak Ranting Partai

Rapat Pengurus Anak Cabang, Rapat Pengurus Ranting dan Rapat Pengurus Anak Ranting Partai

Pasal 64

1. Rapat Pengurus Anak Cabang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pengurus Ranting dan Rapat Pengurus Anak Ranting diadakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapat Pengurus Anak Cabang, Rapat Pengurus Ranting dan Rapat Pengurus Anak Ranting Partai diatur di dalam Peraturan Partai.

BAB IV

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 65

1. Besarnya uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaan ditetapkan dengan Peraturan Partai.
2. Keuangan Partai disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Tahunan untuk tiap tingkatan kepengurusan.
3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan Partai disampaikan setiap tahun oleh Bendahara Partai di dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya dan pada akhir masa jabatan bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 66

Penggunaan Kewenangan Khusus oleh Ketua Umum seperti yang diatur dalam Pasal 40 Anggaran Dasar Partai disampaikan dalam Rapat DPP Partai dan Rakernas.

Pasal 67

Semua Peraturan Partai yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini harus sudah ditetapkan dan diterbitkan oleh DPP Partai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penyelenggaraan Kongres II (Kedua).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

1. Masa jabatan kepengurusan DPP Partai, DPD Partai dan DPC Partai masa bakti 2005-2010 diawali pada tahun Kongres II dilaksanakan (Tahun 2005) dan berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres III (Ketiga).
2. Semua tingkatan Kepengurusan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus sudah terbentuk pada tahun pelaksanaan Kongres II (Kedua), di dalam hal terjadi keterlambatan pembentukan kepengurusan maka DPP Partai menetapkan kepengurusan DPD dan DPC yang diatur dalam Peraturan Partai.
3. Semua pembentukan Kepengurusan Partai dimulai dari pembentukan DPD Partai berjenjang ke bawah sampai dengan pembentukan Pengurus Anak Ranting, yang harus selesai seluruhnya pada tahun 2005.
4. Kongres III (Ketiga) Partai berikutnya diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Kongres II (Kedua) atau 8 (delapan) bulan setelah Pemilu Nasional yang berikutnya selesai.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 69

1. Masa jabatan kepengurusan untuk DPD Partai dan DPC Partai bagi daerah-daerah yang baru terbentuk karena pemekaran wilayah, berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres III (Ketiga).
2. Pembentukan kepengurusan DPD Partai dan DPC Partai bagi daerah-daerah yang mengalami penggabungan wilayah, dilaksanakan melalui Konferensi Partai.
3. Khusus untuk pembentukan Pengurus Anak Ranting Partai dan Pengurus Ranting Partai menjelang Kongres III (Ketiga) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pemilu Nasional selesai, pembentukan Kepengurusan di tingkat selanjutnya, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Kongres II.

Sejarah Partai

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang.

Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Kongres Serrindo yang pertama di Kediri. Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisme-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Penggunaan asas ini diasosiasikan sebagai "kebangkitan kembali PNI 1927" yang pernah didirikan Bung Karno.

Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen.

PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih itu, PNI anbruk secara total. Ketika dukungan cukup merata menyebar di seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sangat terbatas seperti di Aceh, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlahnya kurang dari 0,7%. Di kawasan Jawa di bagian sebelah utara Bandung PNI tidak pernah mendapatkan basis dukungan yang kuat. Itu merupakan daerah Islam atau daerah Masyumi. Di Bandung daerah selatan itu merupakan kantong utama. Jawa Tengah adalah kantong-kantong utama, dan kontestan yang paling serius itu datang dari Partai Komunis Indonesia yang berada di beberapa daerah segitiga seperti Jelanggur dan seterusnya. Blitar bagian selatan dan sebagainya.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

3. Partai Katholik

Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalaan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante.

IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.

Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak

dengan tank, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara. Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955. Selama tiga tahunan itu Nasution berfikir sangat serius. Bung Karno tidak bisa dilawan. Diantara tahun-tahun inilah Nasution kemudian mendirikan IPKI.

Dalam pertemuan sangat tertutup antara wakil IPKI dengan Soeharto pada tahun 1971. Dua tokoh IPKI yang besar atau salah satu tokoh IPKI yang besar, mantan Bupati Madiun, Achmad Sukarnadidjaja almarhum, mengatakan bahwa IPKI tidak mungkin hidup di dalam gerombolan partai-partai yang punya ideologi aneh-aneh dan ingin bergabung dengan golongan karya atau menjadi partai sendiri.

Kedekatan dengan Golkar, menjelang Deklarasi PDI 1973 IPKI pernah berpikir untuk bergabung ke Golkar. Tanggal 12 Maret 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban atas permintaan Achmad Sukarnadidjaja bahwa IPKI bisa bergabung ke Golkar dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu. IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa Barat, demikian juga dengan Murba. Hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit di Jawa Barat kurang lebih 290.000-an orang. Pada Pemilu 1971 IPKI hanya mampu memperoleh 388.403 (0,62 %) sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.

5. Murba

Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.

Menurut data Kementerian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" scri Pepora No. 8, Jakarta. 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme.

Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 48.126 suara (0,09 %).

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar supaya fusi untuk pertama kali tahun 1970. Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tenang lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa di jalankan. Partai politik dikelompokkan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spirituil yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil materiil yang menekankan pada aspek spiritual. Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan pembangunan.

Setelah diskusi-diskusi seperti itu tokoh-tokoh partai coba mulai bertemu dan mulai mendiskusikan gagasan ini. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari 1970 Soeharto mengundang lima partai politik yang dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11 Maret 1971. Karena partai sangat lamban, mulai muncul gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawa Barat. Panglima daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan bulldoser secara besar-besaran ke partai di Jawa Barat. Muncul gagasan tentang dwi partai. Partai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama pada waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar di Jalan Teuku Umar No. 5 Jakarta, lima tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarnadidjaja (IPKI), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo), mengadakan pertemuan dan pembicaraan mengenai pengelompokan partai. Dalam pertemuan tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan non-Islam, oleh karenanya muncul gagasan sebagai alternatif untuk mengelompokkan partai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua kelompok muslim, satu

nasionalis, satu kristen dan satu kelompok karya. Namun pemerintah Orde Baru saat itu tetap menginginkan pengelompokan sesuai yang diajukan sebelumnya hingga akhirnya gagasan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 9 Maret 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat yang sama dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama dan pokok-pokok pikiran selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil membentuk tim perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni, M Supangat, Murbantoko, Lo Ginting dan Sabam Sirait. Tim perumus menghasilkan "Pernyataan Bersama" yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi (PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), Achmad Sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).

Pada tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo).

Pada tanggal 24 Maret 1970 para pemimpin parpol tersebut kembali melakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk memperjelas keberadaan kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifat, pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati nama "Kelompok Demokrasi Pembangunan" dan dikukuhkan melalui SK No. 42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972. Meskipun sebelumnya banyak muncul usulan-usulan nama yang diajukan oleh masing-masing partai, antara lain oleh Lo Ginting (Partai Katolik) yang mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi Kesejahteraan" atau "Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan". Maruto Nitimihardjo (Murba) mengusulkan nama "Kelompok Gotong-Royong", karena kata "gotong royong" dianggap merupakan perasaan Pancasila dan dapat menghindari polarisasi. Usep Ranawidjaja (PNI) keberatan karena bisa ditafsirkan dan dikaitkan dengan Orde Lama. M Supangat (IPKI) mengusulkan dibentuk "Badan Kerjasama" sebagai sifat pengelompokan yang dinamakan "Kelompok Pembangunan". Sabam Sirait (Parkindo) mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan" atau "Kelompok Sosial Demokrat".

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang mengadakan pembicaraan sejak jam 20.30 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :

1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan
3. Partai Demokrasi Indonesia

Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait mewakili Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R. J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia.

Setelah deklarasi fusi tersebut, selanjutnya untuk memenuhi poin 3 Deklarasi fusi, dibentuk tim penyusun Piagam Perjuangan, AD/ART, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan melaksanakan fusi tersebut. Tim yang dikenal sebagai Tim 10 itu semula diketuai Sunawar Sukowati (PNI) tapi kemudian diganti Sudjarwo (PNI) karena penugasan Sunawar sebagai duta besar.

Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :

- I. MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang) :
- II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)

DPP PDI bersama Tim 10 pada tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat MPP PDI di kediaman Hasyim Ning pada tanggal 4 Agustus 1973. Sementara Piagam dan Program Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggal 19-20 September 1973.

Untuk memenuhi poin 4 Deklarasi Fusi, kelima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba mengadakan forum internal masing-masing partai. PNI menyelenggarakan Munas tanggal 27-28 Januari 1973 di Jakarta yang memutuskan bahwa masalah fusi dengan partai-partai lain tidak dipersoalkan dan menyetujui kebijakan DPP PNI dalam menghadapi fusi. Parkindo mengadakan Sidang Dewan Partai VII yang diperluas pada tanggal 8-10 Juli 1973 di Sukabumi hasilnya menyetujui kebijakan DPP Parkindo berfusi

dalam PDI. Partai Katolik melaksanakan Sidang Dewan Partai yang diperluas pada tanggal 25-27 Februari 1973 di Jakarta dan hasilnya menyetujui kebijakan DPP untuk berfusi. IPKI melaksanakan Musyawarah Dewan Paripurna Nasional IV di Tugu-Bogor pada tanggal 25-27 Mei 1973 dan Murba melaksanakan Sidang Dewan Partai pada tanggal 1-3 Agustus 1973 yang masing-masing menyetujui kebijakannya untuk berfusi.

Terbentuknya DPP diiringi terbentuknya kepengurusan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten) sebanyak 154 Cabang. Tahun 1974 kepengurusan Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20 Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang.

Musyawah nasional adalah bentuk pertemuan besar PDI yang pertama pasca fusi. Setelah mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18 Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Dalam praktik, Munas I ini mengambil nama "Konpernas" (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta tanggal 20-24 September 1973. Konpernas dihadiri utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), MPP, Dewan Pertimbangan Pusat (Depertpu), Anggota Fraksi PDI di DPR, dan tokoh-tokoh Pemerintah seperti Mayjen Ali Murtopo, Mayjen Subiyono (Wakil Dephankam), JB Sumarlin (Wakil Bappenas), Mayjen Sunandar (Wakil Mendagri), Sulaiman (Wakil Menlu) dan Prof Sunario (Wakil Dewan Harian Angkatan 1945).

Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 - 13 April 1976. Pelaksanaan Kongres I ini sempat tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.

Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP, maka pada tanggal 16 Januari 1978, susunan DPP PDI hasil penyelesaian politik bersama Bakin.

Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari "Kelompok Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres II kepada pemerintah. Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema : "Dengan Menggalang Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka Memantapkan Fusi, Meningkatkan Peranan dan Partisipasi PDI Untuk Mensukseskan Pembangunan".

Di dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah semakin kuat. Meskipun ada keberatan terhadap pelaksanaan Kongres tersebut, Kongres II PDI tetap berjalan. Pemerintah tetap mengizinkan penyelenggaraan Kongres tersebut dan Presiden Soeharto yang membuka acara Kongres II PDI.

Di dalam Kongres II PDI menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati bahwa fusi telah tuntas.

Pasca Kongres II PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antara Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok hardjanto mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa sedangkan Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara kubu Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu. Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semakin menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada Pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendagri Soepardjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono.

Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan. Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeitno dan Tarto Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta.

Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.

Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres. Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie S Memed mengusulkan membentuk *caretaker*. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI Jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi *caretaker* DPP PDI .

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati.

Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara *de facto*.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk format dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara *de jure* Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI *Reshuffle* walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklarator fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.

Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demonstrasi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah".

Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buitu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istana Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.

Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.

Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005.

Menjelang Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan.

Masing-masing calon tersebut glat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukarno Putra.

Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta *walk out* dari arena sidang. Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk, ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.

Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Susunan pengurus DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan sebagai berikut :

Ketua Umum	: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jendral	: Ir. Pramono Anung W.
Wakil Sekjen Bidang Internal	: Mangara M. Siahaan
Wakil Sekjen Bidang Eksternal	: Agnita Singedekane Irsal
Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan	: Sutradara Gintings
Bendahara	: Philip Widjaja
Wakil Bendahara Bidang Dana	: Daniel Budi Setiawan
Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi Kekayaan	: NGA. Sukma Dewi Djakse
Bidang Internal	
Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu	: Tjahjo Kumolo
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	: Suwarno
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	: Alexander Litaay
Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana	: Murdaya Poo
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat & Media	: Panda Nababan
Bidang Eksternal	
Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa & Olahraga	: Maruarar Sirait
Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan	: Jacob Nuwawea
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	: Guruh Soekarno Putra
Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah & Koperasi	: Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Agama & Kerohanian	: Prof.Dr.Hamka Haq
Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan	: Dudhie Maktun Murod
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi	: Ir. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Bidang Lingk Hidup & Pengabdian Masyarakat	: Sonny Keraf
Bidang Fungsi Pemerintahan	
Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan	: Theo Syafei
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Adang Ruchiyatna
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	: Ir. Emir Moeis
Ketua Bidang Luar Negeri	: Dr. Arief Budimanta
Ketua Bidang Dalam Negeri / Otonomi Daerah	: Ir. Sutjipto
Ketua Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia	: Firman Jaya Daeli

Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departemen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut

Piagam Perjuangan

Dengan Rahmat Tuhan YME

Cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan, dan berkeadaban sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari setiap rakyat Indonesia. Cita-cita di atas merupakan manifestasi ideal dari amanat penderitaan rakyat yang merupakan substansi dan sekaligus arah dari semua aktivitas pergerakan rakyat yang akhirnya telah membawa Indonesia ke arah kemerdekaannya. Cita-cita yang sama juga merupakan simpul-simpul pengikat utama gerakan reformasi yang telah mengakhiri kekuasaan otoritarianisme Orde Baru. Cita-cita di atas, dengannya, telah dan akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan peradaban Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang menempatkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyatnya. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya kohesifitas sosial antar berbagai komponen bangsa yang majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material warganya yang sesuai standar-standar yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya

jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah. Indonesia yang berkeadaban adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan etika dalam masyarakat dan di antara penyelenggara kekuasaannya, serta Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam proses sosial, ekonomi dan politiknya.

Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban, merupakan hak sekaligus tanggung jawab bersama setiap anak negeri. Perwujudan cita-cita di atas menuntut keterlibatan semua energi bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu wahana pengorganisasian rakyat yang lahir, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari upaya bersama rakyat guna mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban di atas.

Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat mewujudkan cita-cita di atas, PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan.

Sebagai sebuah partai modern, PDI Perjuangan haruslah mampu untuk menjalankan dan mewujudkan paling tidak dua hal berikut :

Pertama, PDI Perjuangan dituntut untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi minimum kepartaian pada umumnya, yakni fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan, pendidikan politik rakyat, sosialisasi politik, komunikasi politik, penempatan kader dalam jabatan-jabatan politik, dan pengelolaan konflik secara damai. Untuk ini, PDI Perjuangan haruslah disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern, termasuk di dalamnya, prinsip-prinsip pemisahan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab, serta desentralisasi kekuasaan.

Kedua, PDI Perjuangan juga dituntut untuk mampu menjadi arena dan sarana bagi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Untuk itu, penerimaan, penghargaan dan komitmen terhadap tegak dan berlangsungnya kedaulatan rakyat, kemajemukan, keterbukaan, serta kesamaan hak dan kewajiban adalah prinsip-prinsip utama partai yang harus dipahami, dihayati dan dijalankan oleh setiap kader dan warga PDI Perjuangan.

Sebagai partai yang mempunyai "roh" kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai. Kebangsaan menempatkan prinsip "kewarganegaraan" yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkritnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas dan energinya bagi kepentingan rakyat banyak.

Cita-cita Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban menuntut bukan saja sebuah organisasi politik yang modern dan mempunyai "roh" kedaulatan rakyat, tetapi juga menuntut moralitas dan etika yang tinggi.

PDI Perjuangan telah berketetapan menjadi bagian prinsip dari upaya bersama rakyat Indonesia untuk membangun moralitas dan etika politik bangsa yang luhur. Untuk itu, program-program dan arah politik PDI Perjuangan pertama-tama dan terutama diarahkan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, tapi sekaligus efektif. Penyudahan praktek KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip checks and balances, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda-agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.

Demikian pula, sebagai bagian dari bangsa Indonesia PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya.

Guna mewujudkan hal di atas, PDI Perjuangan telah berketetapan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi yang sesungguhnya melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Otonomi daerah melibatkan pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi dari pusat kepada daerah-daerah yang memungkinkan daerah-daerah bisa menemukan mekanismenya sendiri dalam pengelolaan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagai haluan politik partai yang merupakan dasar bagi penyusunan AD/ART, program-program partai, keputusan-keputusan, dan dokumen-dokumen partai lainnya.



LAMPIRAN C

Profil PK Sejahtera

Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih lima decade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama. Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat.

Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan Sejahtera bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuk sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI

Pasal 1

Nama dan Pendirian

Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera. Didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M.

Pasal 2

Asas

Islam.

Pasal 3

Kedudukan

1. Pusat Partai berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
2. Pusat partai dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Majelis Syuro.
3. Partai dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia dan perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 4

Lambang

Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwarna kuning emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. Di bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis SEJAHTERA berwarna kuning emas.

BAB II

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut :

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa .

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 7

Keanggotaan

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi

Organisasi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut

1. Majelis Syuro
2. Majelis Pertimbangan Partai.
3. Dewan Syari'ah Pusat
4. Dewan Pimpinan Pusat
5. Lembaga Kelengkapan Partai

Pasal 9

Masa Jabatan Pimpinan

Batas maksimal jabatan Ketua Majelis Syuro, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat dan Ketua Umum Partai adalah 2 (dua) periode.

Pasal 10

Akhir Masa Jabatan Pimpinan

1. Telah selesai menjalani masa jabatannya sesuai dengan masa kerja yang telah ditetapkan.
2. Apabila tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Pimpinan Partai , maka Majelis Syuro hendaknya mempelajari kondisi tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai. Jika terlihat bahwa penghentian Pimpinan Partai tersebut akan membawa masalah bagi Partai, maka hendaknya Majelis Syuro mengadakan pertemuan khusus untuk itu. Dan keputusan penghentian Pimpinan partai tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dari dua pertiga anggota Majelis Syuro.
3. Apabila ada Pimpinan Partai mengajukan pengunduran dirinya, maka Majelis Syuro hendaklah mengundang anggotanya untuk mempelajari latar belakang pengunduran diri tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai. Dan apabila yang bersangkutan mendesak mengundurkan diri maka pengunduran diri itu dapat diterima berdasarkan keputusan suara terbanyak secara mutlak anggota Majelis Syuro.
4. Apabila terjadi kevakuman pada jabatan ketua dan wakil ketua Majelis Syuro dalam waktu yang sama, maka Majelis Syuro melakukan pemilihan penggantinya.
5. Apabila Ketua Umum Partai meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Majelis Pertimbangan Partai menunjuk salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Ketua Umum hingga Majelis Syuro menetapkan Ketua Umum baru.
6. Apabila Ketua Dewan syari'ah Pusat meninggal dunia, maka wakilnya mengambil alih seluruh wewenangnya hingga habis masa jabatannya.
7. Ketentuan lain yang terkait dan atau sejalan dengan pasal ini akan ditetapkan oleh Majelis Syuro Partai

BAB V

MAJELIS SYURO

Pasal 11

Fungsi Majelis Syuro

Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul Halli wal-Aqdi Partai Keadilan Sejahtera.

Pasal 12

Anggota Majelis Syuro

1. Anggota Majelis Syuro terdiri dari sekurang-kurangnya tiga puluh lima orang yang dipilih melalui pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai.
2. Pemilihan anggota Majelis Syuro dilakukan melalui pemilihan raya yang penyelenggaraannya dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syuro yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syuro.
 2. Seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat.
 3. Seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat.
 4. Dan beberapa orang anggota.
3. Pengesahan dan pelantikan anggota Majelis Syuro terpilih dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 13

Tugas Majelis Syuro

1. Majelis Syuro bertugas menyusun Visi dan Misi Partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi Musyawarah Nasional, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta keputusan-keputusan strategis lainnya.
2. Membentuk Majelis Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan Dewan Syari'ah Pusat.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 14

Tugas Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional.

BAB VII

DEWAN SYARI'AH

Pasal 15

Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat

1. Jumlah anggota Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro.
2. Ketua, Wakil Ketua dan beberapa orang anggota Dewan Syari'ah Pusat dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.
3. Dewan Syari'ah diberi wewenang membentuk struktur kepengurusan, mengangkat Mudir Idarah dan melengkapi keanggotaannya.

Pasal 16

Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Wilayah

1. Jumlah anggota Dewan Syari'ah Wilayah sekurang-kurangnya tiga orang.
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
3. Struktur Dewan Syari'ah Wilayah sedapatnya mengikuti Dewan Syari'ah Pusat
4. Dewan Syari'ah Wilayah diberi wewenang melengkapi keanggotaannya dan mengangkat Mudir Idarah.

Pasal 17

Tugas Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan syari' terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syari' terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat.

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 18

Struktur Dewan Pimpinan Pusat

Struktur Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan sebagai berikut

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jendral.
3. Bendahara Umum.

4. Departemen-departemen yang diperlukan.

Pasal 19

Tugas Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima (5) tahun qomariyah.

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH, DAERAH, CABANG DAN RANTING

Pasal 20

Organisasi Tingkat Wilayah

1. Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi.
2. Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari
 1. Dewan Syari'ah Wilayah
 2. Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Pasal 21

Organisasi Tingkat Daerah, Cabang Dan Ranting

1. Dalam lingkup organisasi tingkat wilayah didirikan organisasi Daerah pada tingkat kabupaten / kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kotamadya.
2. Dalam lingkup organisasi tingkat Daerah didirikan organaisasi cabang dan dalam lingkup organisasi tingkat cabang pada tingkat kecamatan didirikan organisasi Ranting.
3. Struktur organisasi yang disebutkan ayat 1 dan 2 pasal ini disusun sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 22

Musyawarah

1. Musyawarah adalah forum pengambilan kebijakan yang diselenggarakan oleh semua elemen struktural Partai Keadilan Sejahtera.
2. Jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Pasal 23

Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan oleh Majelis Syuro.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 24

Sumber Keuangan

Keuangan partai terdiri dari sumber-sumber berikut :

1. Iuran rutin anggota.
2. Sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 25

Hubungan dan Koalisi Partai

1. Ummat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia.

2. Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
3. Majelis Syuro adalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan partai atau organisasi lain.

Pasal 26

Hubungan Antar Struktur

Hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat dan lembaga-lembaga partai tingkat pusat dengan lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai berikut:

1. Permintaan perubahan berikut alasan-alasannya diajukan melalui mekanisme struktural kepada Majelis Syuro untuk dinilai kelayakannya.
2. Pengubahan dianggap sah bila disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Syuro.

Pasal 28

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro.

Pasal 29

Pengesahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Rapat Pendirian Partai tanggal 24 Maret 2002
2. Anggaran Dasar ini berlaku sementara sejak tanggal ditetapkan sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama.

**Anggaran Rumah Tangga
Partai Keadilan Sejahtera**

**BAB I
TAFSIR LAMBANG PARTAI**

Pasal 1

Arti Lambang Partai

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian.
2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah
3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan keajahteraan.

Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Putih berarti bersih dan kesucian.
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian.
3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

Pasal 2

Makna Lambang Partai

Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa.

**BAB II
SASARAN DAN SARANA.**

Pasal 3

Sasaran

Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.

Pasal 4

Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaraannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Keanggotaan

Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.

2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

BAB IV MAJELIS SYURO

Pasal 6

Anggota Majelis Syuro

1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut :
 1. Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah
 2. Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai
 3. Melaksanakan asas dan tujuan partai
 4. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota
 5. Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir.
 6. Berwawasan syari
 7. Bersifat amanah dan berwibawa
2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.
3. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.
4. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:
'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, memunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksimal-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.

Pasal 7

Tugas Majelis Syuro

1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.
3. Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat
4. Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan kebijakan politik.
7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan.
8. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 8

Anggota Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 9

Majelis Pertimbangan Partai

1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro

2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.
4. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.
5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalsir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.
7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis).
8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.
9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat.
10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan anggotanya.
11. Majelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

**BAB VI
DEWAN SYARI'AH
Pasal 10**

Syarat Anggota Dewan Syari'ah

1. Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun qomariyah.
2. Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun qomariyah.
3. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai.
4. Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana.
5. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa.
6. Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan keputusan.

**Pasal 11
Fungsi Dewan Syari'ah**

1. Sebagai Lembaga Fatwa.
2. Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat.
3. Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.
4. Lembaga Peradilan Banding.

**Pasal 12
Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah**

1. Memberikan landasan syari terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan yang dihadapi partai.
2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah.
3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah Wilayah.
4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis Syuro.
5. Mengambil tindakan syari dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.
6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.
7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

**Pasal 13
Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman**

1. Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus dikenakan sanksi hukum.

2. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan Dewan Syariah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

BAB VII TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 14 :

Tugas Konsepsional

1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.
2. Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Pasal 15

Tugas Struktural

1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.
2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis Pertimbangan Partai.
4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 16

Tugas Manajerial

1. Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.
4. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 17

Tugas Operasional

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
2. Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.
3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang.
4. Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader partai.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 18

Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Deputi-deputi.

Pasal 19

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.

5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

1. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

BAB IX

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21

Struktur Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Bagian-Bagian.

Pasal 22

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Daerah.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 23

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

BAB X

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 24

Struktur Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Seksi-Seksi.

Pasal 25

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Cabang.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 26

Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota madya.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.

BAB XI

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27

Struktur Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Unit-Unit.

Pasal 28

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.
4. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
5. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29

Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting

1. Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 30

Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari :

1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.
2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.

Pasal 31

Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota

Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.

Pasal 32

Penyaluran/Pengalokasian Dana

1. Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.
2. Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.

Pasal 33

Tugas Bendahara Partai

1. Mengatur kekayaan Partai.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XIII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 34

Asas Hubungan Keorganisasian

1. Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.
2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun.
3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan Islam.

Pasal 35

Hubungan Antar Struktur

1. Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat langsung.
2. Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.
3. Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.
4. Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..
7. Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36

Ketentuan Tambahan

1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka :
 1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan dan Dewan Pakar,
 2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar,
 3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, dan
 4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina, yang diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro.
2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan

- kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.
3. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
 4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro.



Sejarah PK Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.

Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:

Tahun 1998

- 20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
- 9 Agustus 1998 Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
- 19 September 1998 PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.
- 3-6 Desember 1998 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.

Tahun 1999

- 19 Februari 1999 KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
- 30 Mei 1999 Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stcmbs accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905.
- 3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
- 2 Agustus 1999 Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positif berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
- 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
- 21 Oktober 1999 PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.

Tahun 2000

- 16 April 2000 Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partal dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
- 18-21 Mei 2000 PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
- 21 Mei 2000 Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
- 3 Agustus Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara

- 2000 Sarasehan dan Silaturahmi Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
- 12 Oktober 2000 DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeitno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
- 13 Oktober 2000 Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyayangkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
- 9 November 2000 Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.

Tahun 2001

- 20 Januari 2001 PK menggelar Silaturahmi dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
- 2 Maret 2001 DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
- 8 Oktober 2001 Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.
- 19 Oktober 2001 PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.

Tahun 2002

- 7 April 2002 PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zam'un Jazuli.
- 25 Mei 2002 PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI - Silang Monas.
- 8 Juni 2002 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.

Tahun 2003

- 9 Februari 2003 Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
- 20 Maret 2003 Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
- 30 Maret 2003 PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi 'Sejuta Umat' dari Bundaran HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.

- 17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
- 20 April 2003 Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
- 26 Mei 2003 PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
- 4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
- 5 Juni 2003 PK selenggarakan acara 'Silaturahmi Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
- 8 Juni 2003 PKS gelar 'Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa.
- 10 Juni 2003 PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
- 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkeham.
- 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
- 20 Juli 2003 Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
- 22 Juli 2003 Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
- 8 Agustus 2003 DPP PKS mencanangkan program Safari 'Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

Kebijakan Dasar

PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kepada Allah, Rabb sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat, dan para pejuang risalah yang disampaikannya sampai akhir zaman.

Terima kasih disampaikan kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini, terutama para anggota tim yang telah bersusah payah dan bekerja keras dengan mengerahkan tenaga dan pikiran demi terlaksananya tugas tersebut, serta yang telah melakukan pembahasan secara seksama terhadap draft yang telah disediakan. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah dan menjadi bekal bagi kehidupan akhirat nanti.

"Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." Hanya kepada Allah kita berserah diri.

I. PENDAHULUAN

A. LANDASAN

1. Firman Allah,

Dia telah menyinari'kan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Togakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS, al-Syura: 13)

2. Firman Allah,

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS, al-Nur: 55)

3. Firman Allah,

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS, al-Shaff: 10-13)

4. Firman Allah,

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (QS, al-An'am: 153)

5. AD/ART (Muqoddimah dan Tujuan).

B. DASAR PEMIKIRAN

Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing ummat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (futuḥ khashah) dan kemenangan politik (futuḥ ʿammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Da'wah yang sistemik dan terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut

Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjuk kan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan ber masyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiyah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah berbagai malapetaka yang menimpa bangsa ini dalam berbagai sisi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapetaka yang

menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan keimanannya kepada Allah dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (QS.6 : 81-82).

Untuk mengembalikan masyarakat kepada tun tuhan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawwul wa taghayyur (transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang islami, baik pada level perorangan maupun pada level kemasyarakatan dan kenegaraan. Gerakan da'wah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub dan wasilan yang jelas serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik.

Namun, ketika gerakan dakwah memasuki wilayah kemasyarakatan dan kenegaraan, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan berbagai kendala internal dan tantangan eksternal yang harus disikapi dan dihadapi dengan penuh perhitungan agar cita-cita dakwah dapat dicapai dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas Partai serta menjadi guidance bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Perspektif, patokan dasar dan guidance itu dirumuskan dalam bentuk Kebijakan Dasar Partai.

Dengan kebijakan dasar yang jelas diharapkan seluruh proses perjalanan Partai dan aktifitasnya tetap berada dalam bingkai da'wah. Dengan demikian jati diri Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah merefleksikan ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya.

C. TUJUAN

Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk :

1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis.
2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.
3. Menjadi patokan umum dalam memosisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Menjadi guidance bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

II. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Umum:

- "SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

- PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

B. MISI

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

III. PRINSIP KEBIJAKAN

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang rahmatan lil'alam, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

2. Al-Ishlah (Reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)

Syar'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablum min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablum min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi kelmanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimlak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasi amanah dan melawan kedhaliman.

4. Al-Wasathiyah (Moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoretis) dan amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri'iyah (perundang-undangan) harus merefleksikan pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawaniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur'an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan,

program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, leblh-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

9. Al Hulul (Solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadl solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

10. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat \square alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah \square alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestlan setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat \square alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

IV. KEBIJAKAN DASAR

Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK dan Hukum. Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal .

A. Kebijakan Umum :

1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT ; pembebasan manusia dari kefasjiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip
 - Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,
 - Kedua : Otoritas syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan ijtihad.
 - Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

2. Politik

1. Pembangunan sistem
Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
2. Pembangunan komunikasi politik
Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.
 1. i. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
 2. ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan masyarakat
3. Pembangunan budaya politik
 1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik
 2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik
 3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik
 4. Mengembangkan budaya hisbah.
4. Pembangunan partisipasi politik
 1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela.
 2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.
5. Hubungan eksternal
Pola ta'awun bilal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisasikan kebajikan dan taqwa), dan tidak ta'awun bilal ismi wal budwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.
 1. Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri.
 2. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
 3. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam
 4. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.
6. Pemilu 2004
Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpolitical semakin luas. Di sisi lain, diterapkannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
 1. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
 2. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera

3. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
4. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.
5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini :

- Pertama : kebobrokan di semua sektor,
- Kedua : menjadi sarang KKN, dan

Ketiga : tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan islah al-hukumah dengan kebijakan:

1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.
3. Menjadi pelopor dalam pemberan tasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
4. Melakukan kontrol secara aktif.

4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi.
2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat.
3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam.
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh ummat.
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

5. Sosial Budaya

Kecenderungan membiarknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.
2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian.
3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.

6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat mengena hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang IPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.
3. Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM umat.
4. Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi umat dan bangsa.

7. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (Istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat.
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

8. Hukum

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional
3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya
4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

9. Pendidikan:

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidikan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.
2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan.
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

B. Strategi Umum :

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :

1. Konsolidasi Internal.

1. a. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:
 1. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan.
 2. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan.
 3. Menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader.
 4. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah.

2. b. Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syi'ar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik :
 1. Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi.
 2. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya.
 3. Mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader.
 4. Mengintensifkan ta'umul ijūma'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial.
3. c. Konsolidasi internal untuk menata perubahan :
 1. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wah nya.
 2. Meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya.
 3. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya.
4. d. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM: Mengingat tantangan masa depan da'wah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:
 1. Melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan ke depan.
 2. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah.
 3. Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan.
 4. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi Ideologis, pemikiran dan gerakan.

2. Ekspansi Eksternal

1. a. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial:
 1. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis.
 2. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.
 3. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi.
2. b. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:
 1. Menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis.
 2. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
 3. Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah.
3. c. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:
 1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak.
 2. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal.
 3. Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam.
 4. Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis.
4. d. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:
 1. Menguatkan dukungan sosial dan politik.
 2. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
 3. Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
 4. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.
 5. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
 6. Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia.
 7. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.

V. PENUTUP

Demikianlah beberapa rumusan Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan pensosialisasian, pendalaman dan pengayaan agar strategi, langkah, dan operasionalisasi yang akan diambil oleh Partai lebih dapat dipertanggungjawabkan.



Piagam Deklarasi

Bismillahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

(Drs. Almuzzammil Yusuf)
Ketua Umum

(Drs. Haryo Setyoko)
Sekretaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukarno, Lc., MAg
Abzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf, MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSI
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjani Hefni, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA

Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umar Salim Basalamah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wriarningsih, Dra
Yon Mahmudi, MA
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufer Bawazier, Lc
Zulkiefimansyah, DR.